

**PANDANGAN MASYARAKAT BUTON TENGAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TERHADAP TRADISI  
KALEO-LEO DI DESA GUMANANO  
PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH :**

**LA ODE ADI YUSRI TUMADA**  
**105261115920**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **La Ode Adi Yusri Tumada**, NIM. 105261115920 yang berjudul "Pandangan Masyarakat Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Tradisi Kaleo-leo Perspektif Islam." telah diuji pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.


(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM: 774 234



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **La Ode Adi Yusri Tumada**

NIM : 105261115920

Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Tradisi Kaleo-Leo Perspektif Islam**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LA ODE ADI YUSRI TUMADA

NIM : 105261102619

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP  
TRADISI KALEO-LEO DI DESA GUMANANO  
PERSPEKTIF ISLAM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024  
Peneliti,

LA ODE ADI YUSRI TUMADA  
NIM: 105261115920

## ABSTRAK

**La Ode Adi Yusri Tumada**, 105261115920. *Pandangan Masyarakat Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Tradisi Kaleo-Leo di Desa Gumanano Perspektif Islam*. Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan A. Asdar.

Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* serta pandangan masyarakat dan Islam terkaitnya. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* di desa Gumanano? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Buton Tengah terhadap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*? 3) Bagaimana pandangan Islam terhadap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*, 2) Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*, 3) Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara penelitian langsung di lapangan yang berlokasi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya: proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* ada tiga macam yaitu: 1) proses pelaksanaan di tepi laut sebagaimana yang umumnya masyarakat lakukan 2) proses pelaksanaan di darat dengan menggunakan *katumbu* 3) proses pelaksanaan di darat dengan memanaskan air laut. Pandangan masyarakat terkait proses pelaksanaan tradisi beragam ada yang setuju dikarenakan sebagai alat yang solutif dalam memecahkan masalah dan ada juga yang tidak setuju dikarenakan pada proses pelaksanaannya berbahaya untuk dilakukan dan bisa menimbulkan korban. Menurut pandangan Islam dalam hal ini metode *Saddudz Dzari'ah* melihat bahwa akan ada mudharat yang terjadi jika proses pelaksanaan *kaleo-leo* dijalankan hal itu dikarenakan bisa menyebabkan fitnah, adanya prasangka buruk, hilangnya harmonisasi dalam masyarakat dan bahkan akan menghilangkan nyawa pada proses pelaksanaannya ditambah lagi pada proses pelaksanaannya ada penyimpangan keyakinan yang bisa merusak tauhid seseorang dan terjerumus dalam kesyirikan oleh sebab itu proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* semestinya tidak baik untuk dilaksanakan dikarenakan besarnya dampak keburukan yang dihasilkan dibandingkan maslahat yang didatangkan.

**Kata kunci : Kaleo-leo Pandangan Masyarakat Dan Islam**

## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil a'lamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, sang pengatur kehidupan hambahnya dan pencipta langit dan bumi pemberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan maupun kekuatan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mengeluarkan umat ini dari kegelapan yang penuh dengan kesesatan menuju cahaya kehidupan yang tereng benderang sehingga dengan nampak kebenaran dan kebatilan, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kaimat nanti, Skripsi ini berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP TRADISI KALEO-LEO DI DESA GUMANANO PERSPEKTIF ISLAM.** Skripsi ini disusun sebagai bentuk syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segala bentuk usaha dan upaya yang maksimal berbagai cobaan dan hambatan yang didapatkan dimulai dari awal hingga akhir detik ini dapat dilewati dengan semangat juang karena tidak ada kemenangan tanpa pertempuran, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan setiap jalan pasti punya rintangannya sendiri, hingga sampailah pada detik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tentu ini bukan hanya kerja keras sendiri melainkan bantuan fisik maupun finansial serta support dari berbagai pihak selama proses studi. Semoga skripsi ini bisa memberikan edukasi jika didalamnya terdapat kekeliruan itu disebabkan karena ketidaksengajaan dan terbatasnya informasi yang penulis

dapat. Oleh karena itu saran serta masukan yang baik dan konstruktif sangatlah diharapkan, secara khusus juga penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga terutama ibu dan ayah saya yang selalu mendukung hingga sampai detik ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III, dan IV
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
3. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.
4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.
5. Ustadzah Nur Asia Hamzah Lc., MA. dan Ustadz A. Asdar Lc., MA selaku Dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulisan dan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang ada di Fakultas Agama Islam yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.

7. Sahabat dan teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di ahwal syakhshiyah yang sudah membantu dan berjuang bersama serta merasakan pahit dan mansinya perjuangan bersama hingga menyelesaikann pendidikan S1

8. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah membantu memudahkan urusan penulis dalam menempuh pendidikan dan sampai menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan surganya, dan semoga ilmu yang penulis dapat bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjadi bermanfaat kepada orang banyak, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



Makassar, 9 mei 2024

La Ode Adi Yusri Tumada  
105261115920



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>9</b>
A. Tradisi.....	9
1. Pengertian Tradisi ('Urf) .....	9
2. Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli .....	10
3. Tradisi dan Budaya dalam Islam .....	13
4. Keberlanjutan Tradisi .....	15
5. Penyesuaian Tradisi dengan Ajaran Islam .....	17
B. Tradisi kaleo leo .....	19
1. Desa Gumanano di Buton Tengah .....	21
2. Interaksi antara Islam dan Tradisi di buton tengah .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Desain Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian dan objek penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Deskripsi Penelitian.....	27
E. Sumber Data .....	27
1. Data primer .....	27
2. Data sekunder .....	27
F. Instrumen Penelitian.....	28

G. Teknik Pengumpulan Data .....	29
1. Observasi .....	29
2. Wawancara .....	29
3. Dokumentasi.....	30
H. Teknik Analisi Data.....	30
1. Reduksi data .....	30
2. Penyajian data .....	31
3. Penarikan Kesimpulan.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
1. Sejarah Singkat Kabupaten Buton Tengah.....	32
2. Profil Desa Gumanano.....	35
3. Geografi Desa Gumanano.....	36
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Kaleo-leo .....	38
1. Persyaratan Tradisi Kaleo-leo di Tepi Pantai .....	38
2. Persyaratan Tradisi Kaleo-leo di Gunung.....	40
3. Proses Pelaksanan Tradisi Kaleo-leo.....	42
C. Pandangan Masyarakat Buton Tengah Terhadap Trasisi Kaleo-leo.....	49
D. Pandangan Islam Terhadap Tradsi Kaleo-leo.....	68
1. Hal-Hal Yang Menyimpang Dalam Kehidupan Islam .....	69
2. Tinjauan Metode Hukum Saddudz Dzari'ah Terhadap Tradisi Kaleo-leo.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dikenal memiliki kehidupan yang beraneka ragam, dibuktikan dengan berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa lokal, agama, adat istiadat, dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Keanekaragaman yang tersebar di Indonesia adalah salah satu bentuk kekhasan Negara Indonesia itu sendiri.<sup>1</sup> Pada hakikatnya masyarakat Indonesia bersifat serimonial, artinya masyarakat kerap kali meresmikan keadaan melalui berbagai bentuk upacara adat. Upacara adat tersebut sebagai pencerminan bahwa semua tindakan, perbuatan dan perilaku sosial telah diatur dalam tata nilai luhur dari setiap daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut di tandai dengan lahirnya berbagai tradisi dalam masyarakat.

Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam ikatan teritorial, satu ikatan budaya menjadi satu suku bangsa dengan memiliki persamaan-persamaan karakter, tradisi, serta kebudayaan, adanya perbedaan itu akan memberikan corak khas pada masing-masing suku bangsa yang bersifat lokal dalam bentuk adat-istiadat daerah.<sup>2</sup> Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Dalam pengertian yang lebih

---

<sup>1</sup>Haeruddin," *Ritual Cucurangi Pada Masyarakat Pasarwajo Kabupaten Buton, Pendidikan Sejarah 5*, no. 2 (November 2019), h. 1. (12/05/2023).

<sup>2</sup>Leni Marlinda, & Wa Ode Hijrah," *Peranan Tokoh Adat Buton Di Tomia Dalam Penerapan Nilai-nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja (Studi di Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Selami IPS Edisi 3*, no. 47 (Juni 2018), h. 2.

sempit tradisi hanya berarti bagian bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai bagian warisan sosial khusus yang tetap bertahan di masa kini, yang masi kuat ikatannya dengan masa kini. Dilihat dari aspek gagasan, tradisi bisa dilihat dengan adanya keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol, nilai, aturan, dan ideologi yang kesemuanya itu merupakan peninggalan masa lalu yang hingga kini masih di lestarikan<sup>3</sup>.

Kedatangan Islam yang dianggap sebagai agama baru telah berjaya mempengaruhi kebudayaan Melayu. Antara unsur Islam yang masuk ke dalam kebudayaan Melayu ialah bahasa dan tulisannya. Banyak perkataan Arab yang dimasukkan dan digunakan dalam bahasa Melayu seperti kitab, kalam, nabi, sejadah, selamat, rasuah, kertas, kalam dan lain-lain. Bahkan dengan kedatangan Islam, bahasa Melayu telah mengalami perubahan yang radikal dan ia menjadi satu bahasa yang kaya dengan istilah-istilah baru. Begitu juga pengaruh Islam dalam tulisan. Penggunaan tulisan pengaruh India atau rencong sudah tidak praktis lagi dalam suasana yang baru ini. Dengan itu, tulisan Arab telah diserap dan digunakan dalam bahasa Melayu<sup>4</sup>

Ajaran Islam meliputi unsur akidah, syariah, dan ahklak. Sedangkan budaya meliputi ide-ide/gagasan, aktivitas, dan hasil karya. Budaya lokal juga

---

<sup>3</sup>Maeu, A., dkk. *Tradisi Kasebu Masyarakat Wasilomata di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah: 1930-2018*". Idea of History. Vol. 3(2), h. 73-74. (2020)

<sup>4</sup> Mohd. Muhiden Abd. Rahman." *Kedatangan Islam Kenusantara Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Ilmu*. Vol. VII, No.2, Tahun 2008, h. 114.( 15/08/2023).

memiliki ketiga unsur tersebut yang dalam segi-segi tertentu dapat berasimilasi, berakulturisasi, dan beradaptasi berintegrasi dengan ajaran Islam.

Asimilasi adalah penyesuaian dan peleburan sifat asli budaya lokal ke dalam ajaran agama Islam, akulturasi adalah pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran agama Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran agama Islam. Integrasi, adalah pembauran budaya lokal dengan ajaran agama Islam sehingga menjadi kesatuan.<sup>5</sup>

Islam merupakan agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Keberadaan hukum dalam Islam untuk memberikan konsep keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga aturan dalam kehidupan masyarakat tidak berat sebelah dan memberikan dampak nilai yang sama terhadap kehidupan.<sup>6</sup>

Menurut perspektif para ulama fikih adat kebiasaan atau *'urf* lazimnya terjadi apabila sebuah kebiasaan itu telah terwujud dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga masyarakat yang telah melakukan kebiasaan tersebut selalu memerhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak,

---

<sup>5</sup> M.dahlan."Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai.Vol.1No.1 April 2013, h.22. (13/08/2023).

<sup>6</sup> Afidah Wahyuni."Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer.Vol.9.No.1.juni 2023, .h.68-69. 18/08/2023

dan hal ini hanya terdapat pada keadaan yang terus-menerus atau sering dilakukan dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan seseorang. Dalam kehidupan sosial masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum), maka *'urf-lah* (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur masyarakat. Sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Banyak Ulama yang mengatakan bahwa *'urf* atau adat sebagai hujjah dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih. Para Ulama mendasarkan *al-'urf* pada QS al-A'raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Terjemahannya:

Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang lebih baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.<sup>8</sup>

adat yang dimaksudkan adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* atau adat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *'Urf Sahih*, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak bertentangan norma, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap

<sup>7</sup>Hakim, N. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia". Jurnal EduTech Vol. 3 (2), h.. 54. (2017)

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.. 176

sebagai hadiah, bukan mahar. Ini seperti juga kebiasaan penduduk kota Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah.

2. *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta, dan akad perniagaan yang mengandung riba.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad el-Awa secara historis, selama Rasulullah Saw hadir, sebagai legislator Islam di wilayah Makkah dan Madinah, beliau banyak mengadopsi *al-'urf* setempat. Sebagian *al-'urf* tersebut ditetapkan oleh wahyu Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, tidak semua *al-'urf* tradisi masyarakat Arab pra Islam dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Tradisi Arab lain dan tradisi lain dari luar Arab yang ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan (jual beli), khitanan dan kurban.

Di Indonesia hukum adat di akui sebagai hukum yang sah. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum adat dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Pasal 18B ayat 2 berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik

---

<sup>9</sup> Sanuri Majana." *Perkawinan beleket menurut adat rejang di rejang lebong ditinjau dari hukum islam*, h.105.

indonesia,yang di atur dalam undang-undang".<sup>10</sup>

Ahli hukum, C. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.<sup>11</sup> Perspektif dan penjelasan para ahli terkait adat, yang masih menimbulkan berbagai polemik dikalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan norma agama dan yang semisalnya.

Etnis Buton bukanlah merupakan satu kelompok dengan satu kebudayaan, melainkan merupakan kumpulan dari enam sub etnis, yaitu: Wolio, Cia-Cia, Muna (Wuna), Mawasangka, Lasalimu, dan Wakatobi. Masing-masing subetnis menggunakan bahasa yang berbeda-beda begitu pula pada budayanya. Kesatuan sub etnis tersebut lebih dikarenakan sebagai akibat dari perjalanan sejarah, sebagai bagian dari sebuah kerajaan/kesultanan Buton yang berabad-abad. Kesatuan sejarah ini yang menyebabkan mereka diidentifikasi sebagai Suku buton.<sup>12</sup>

Adapun sebagian kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh tradisi lama. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, agama, atau sifat-sifat yang hampir sama.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>*Jurnal EduTech* Vol. 3 (2), h. 54. (2017)

<sup>11</sup> Mahdi Syahbandir. "Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum. No. 50 Edisi April 2010, h. 3. (12/08/2023).

<sup>12</sup> Budiana Setiawan, "Revitalisasi Tari Linda Dan Lariangi Dalam Masyarakat Kota BauBau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kebudayaan 12, no. 2 (Desember 2017), h. 6.

<sup>13</sup>Rukyah Wanulu," *Makna Interaksi Simbolik Pada Proses Upacara Adat Cumpe dan Sampua Suku Buton di Samarinda*, Ilmu Komunikasi 4 no. 3 (2016), h. 5.



Eksistensi hukum adat yang berlaku pada masyarakat desa Gumanano, yakni hukum adat *Kaleo-Leo* adalah hukum adat yang berlaku dan masih digunakan oleh masyarakat desa Gumanano sampai dengan saat ini, walaupun ada hukum positif yang digunakan oleh masyarakat Mawasangka pada umumnya tetapi masyarakat Gumanano lebih menjunjung tinggi hukum adat *Kaleo-Leo*. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tradisi kaleo-leo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi kaleo-leo?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Gumanano terhadap tradisi kaleo-leo?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi kaleo-leo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi kaleo-leo
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Gumanano terhadap Tradisi kaleo-leo
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kaleo-leo

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik tentang tradisi Kaleo-Leo di Buton Tengah, khususnya dalam memahami proses pelaksanaan, pandangan masyarakat, dan perspektif Islam terkait tradisi tersebut.

2. Manfaat sosial: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang nilai budaya dan sosial yang terkait dengan tradisi Kaleo-Leo. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
3. Pemahaman tentang Pandangan Islam terhadap Kaleo-Leo: Penelitian ini akan membahas pandangan Islam terhadap tradisi Kaleo-Leo. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, apakah ada aspek-aspek yang membutuhkan penyesuaian, atau apakah ada konflik antara tradisi dan ajaran agama.
4. Pemahaman tentang Proses Pelaksanaan Tradisi Kaleo-Leo: Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses pelaksanaan Tradisi Kaleo-Leo, termasuk langkah-langkah, peran masyarakat, dan elemen-elemen penting yang terlibat dalam tradisi tersebut. Hal ini dapat membantu dalam memahami konteks dan dinamika tradisi tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tradisi

##### 1. Pengertian tradisi ('urf)

'urf secara etimologi berarti suatu yang di pandang baik.<sup>14</sup> Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian *al-adah* (adatistiadat atau kebiasaan.)<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi 'urf merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dalam artian keadaan itu dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat, atau telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>16</sup> Defenisi di atas menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiaskan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minuman keras dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi local (Local custom) yang mengatur interaksi masyarakat, yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Shofiyul Huda, *pengertian sejarah dan pemikiran ushul fiqh*, (kediri:STAIN kediri press.), h. 145.

<sup>15</sup> Achmad Warson Munawir, Muhammad Fairuz, Al-Munawwir: *kamus Infonesia Arab*, (Surabaya: pustaka progresif,2007), h. 133.

<sup>16</sup> Rapung. *Al-mulakhash fii ushul al-fiqh*, (Cet. I: Makassar Lembaga Perpustakaan dan penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 133.

<sup>17</sup> Adul Mujib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh*, ( Jakarta: Kalam Mulia,1999), h. 44.

Adapun proses terbentuknya tradisi atau ‘urf dari kecondongan kelompok atau individu pada suatu aksi atau lafal tertentu karena beberapa faktor, di antaranya yaitu:

- a. Tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos dan sebagainya.
- b. Keinginan, dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu.
- c. Adanya momentum atau kesempatan yang tepat yang biasanya di dorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli

Tradisi dalam Bahasa Latin traditio yang artinya "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari bagian suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>19</sup>

Tradisi, secara umum, diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.<sup>20</sup> Keberagaman akan menjadi sebuah keunggulan dalam negara, terdapat bermacam-macam identitas dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu yang

<sup>18</sup> Abdul Haq. *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 314; 315.

<sup>19</sup> Fransiska Idaroyani Neonnub1, Novi Triana Habsari. "Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Vol.08. No. 01 JANUARI 2018, h.109. (12/08/2023).

<sup>20</sup> I wayan sudirana "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia". Vol. 34, No 1, Februari 2019, h.128.( 13/08/2023).

dapat diusung sebagai modal dalam identitas nasional<sup>21</sup>

Keberagaman pada masyarakat merupakan sunatulloh dan juga sebagai pertanda kebesaran Allah Swt, hal ini sesuai dengan yang ada dalam QS al-hujurat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahannya:

Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.<sup>22</sup>

Pengertian tradisi menurut para ahli secara garis besar adalah suatu budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nenek moyang kita tentu menginginkan para generasi penerus tetap menjaga kelestarian peninggalan mereka berupa peninggalan materiil dan non-materiil.<sup>23</sup> WJS Poerwadaminto, berpendapat Tradisi adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, seperti adat, budaya, kebiasaan

<sup>21</sup>Ardhana Januar Mahardhani, Hadi Cahyono." *Harmoni masyarakat tradisi dalam kerangka multikulturalise*. Vol. 1 No. 1 Juli 2017, h. 27. (13/08/2023).

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517

<sup>23</sup> Muhammad Perwira, Emmelia Nadira Satiti, Made prastayostitia Pradipta." *Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka luwurterhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolali*. Vol.11No.1, 2015, h.71.( 11/08/2023).

dan juga kepercayaan.<sup>24</sup>

Menurut Soepomo, tradisi dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif (non statutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law)<sup>25</sup>. Antropolog ternama dunia Clifford Geertz mengatakan tradisi/ kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, mengembangkan pengetahuan, hingga cara bersikap.<sup>26</sup>

Sementara itu, menurut Peransi, tradisi berasal dari kata traditium, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.<sup>27</sup> Dari pengertian diatas tersebut jelaslah bahwa tradisi ialah warisan kebudayaan atau kebiasaan masa lalu yang dilestarikan secara terus-menerus hingga sekarang ini.

Dari beberapa pengertian dan juga pendapat tentang tradisi yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu

---

<sup>24</sup> Saepurohman. " Tradisi aurodan di ujung selatan garut jawa barat. Vol. 16 no.1, juni 2019, h. 4.( 11/08/2023).

<sup>25</sup> Laurensius Arliman. "H ukum adat di indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di indonesia. Vol. 5 No. 2, Mei 2018, h.178

<sup>26</sup> Syakhrani, Abdul Wahab, Muhammad Luthfi Kamil. "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal." Vol. 5 No. 1 2022, h.785.( 09/08/2023).

<sup>27</sup> Rhoni Rodin, "Tradisi Tahlilan dan Yasinan", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11.No. 1 2013 , h. 78,

yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan juga relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

### **3. Tradisi dan Budaya dalam Islam**

Agama mayoritas di Indonesia yakni agama Islam, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal nusantara. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi, dan keduanya memiliki kepentingan. Islam sejak hadirnya di muka bumi ini telah memainkan peranannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta, dengan membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi keberagaman umat Islam. Sebagai agama yang universal, Islam sangat menghargai keberadaan budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di masyarakat tidak menimbulkan pertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat dan mampu membuktikan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dalam memahami kehidupan masyarakat. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki sendiri ternyata membuat Islam dengan budaya setempat mengalami akulturasi yang pada akhirnya tata pelaksanaan ajaran Islam sangat beragam. Namun, Al-Qur'an dan as-Sunnah tetap dijadikan pedoman oleh masyarakat muslim,

sehingga Islam erat kaitannya dengan keberagaman.<sup>28</sup>

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, dan kebudayaan juga mengandung nilai supaya manusia dapat hidup di dalamnya.

Pada sisi lain, Islam yang datang di tengah masyarakat yang telah memiliki sistem nilai berusaha mengakomodasi nilai-nilai lokal. Ini merupakan ciri khas ajaran Islam, yakni bersifat akomodatif sekaligus reformatif terhadap budaya maupun tradisi yang ada tanpa mengabaikan kemurnian Islam itu sendiri. Al Qur'an sendiri menyatakan bahwa tradisi orang-orang terdahulu seringkali menjadi pijakan bagi orang-orang atau generasi berikutnya.<sup>29</sup> Sebagaimana pada QS al asy syura.

إِن هُدَايَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahannya:

(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.<sup>30</sup>

Pada masa kehidupan Rasulullah SAW. hingga generasi-generasi sesudahnya, baik dalam format non material seperti konsep-konsep pemikiran,

<sup>28</sup> Mohamad Toha Umar, "Islam Dalam Budaya Jawa Perspektif Al-Qur'an", Vol. 18, No. 1, Mei 2020, h.73-74. (18/08/2023)

<sup>29</sup> Fauzi abubakar. "Interaksi islam dengan budaya lokal dalam tradisi khanduri maulod pada masyarakat aceh. Vol. 21, no. 01 januari-juni 2016, h.20-21. (18/08/2023)

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.373



maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Rasulullah SAW. pernah diceritakan berkhotbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian tatkala komunitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan tiga tingkatan yang dipergunakan untuk khotbah Jum'at dan munasabah-munasabah lainnya. Selain itu, cerita yang juga tak kalah populer, yakni dalam Perang Ahzab, Rasul dengan lapang dada menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit (khandaq) di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala Persi. Para sahabat juga meniru administrasi dan keuangan dari Persi, Romawi dan lainnya. Mereka tidak berkeberatan dengan hal itu selama menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nash.<sup>31</sup>

#### 4. Keberlanjutan Tradisi

Keberlanjutan tradisi merujuk pada kemampuan suatu tradisi atau praktik budaya untuk bertahan dan terus dilakukan dari generasi ke generasi. Tradisi bukan semata-mata sesuatu yang diwariskan secara turun temurun, melainkan sesuatu yang dibentuk, dikonstruksikan, dinegosiasikan yang sarat dengan berbagai kepentingan. Ia tidak serta merta given, diterima begitu saja oleh generasi berikutnya. Tetapi akan selalu dinegosiasikan oleh generasi pewarisnya sesuai dengan konteks zamannya dan di tempat mana tradisi itu bertumbuh.<sup>32</sup>

Adapun faktor yang mendukung keberlanjutan tradisi ada beberapa hal

- a. Pewarisan Tegak (*Vertical Transmission*).

---

<sup>31</sup> M. Zainal abidin." *Islam dan tradisi lokal dalam perspektif multikulturalisme*. Vol viii no 2 februari 2009, .h.302. (18/08/2023).

<sup>32</sup> A. Sulkarnaen, "Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis", Vol. 43 No.2, Desember 2017, h.263. (20/18/2023).

Pewarisan Tegak merupakan sistem pewarisan yang berlangsung melalui mekanisme genetik yang diturunkan dari waktu ke waktu secara lintas generasi, yakni melibatkan penurunan ciri-ciri budaya dari orang tua kepada anak cucu keturunannya

b. Pewarisan Mendatar (*Horizontal Transmission*)

Pewarisan Mendatar (*Horizontal Transmission*), merupakan sistem pewarisan yang terjadi ketika seseorang belajar dari perilaku orang-orang sebaya di sekitarnya, bisa juga dari kawan sepermainan yang mempunyai hubungan dengan tradisi tersebut, serta dianggap sebaya dengan mereka.

c. Pewarisan Miring (*Diagonal Transmission*)

Pewarisan Miring (*Diagonal Transmission*), merupakan sistem pewarisan yang lebih ditekankan kepada pembelajaran dalam lingkungan lembaga pendidikan (baik pendidikan formal, informal, maupun non formal). Pewarisan dalam lembaga formal (sekolah), dimulai dari tingkat PAUD,TK/PG, SD, SMP,SMA/SMK, dan PT.<sup>33</sup>

Namun ada beberapa hal yang juga memperhambat keberlangsungan tradisi

- 1) perubahan lingkungan alam,
- 2) perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain,
- 3) perubahan karena adanya penemuan,
- 4) perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa

---

<sup>33</sup> Efitia Elvandari, "Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi", Vol. 3 No.1, 2020, h.96-99. (20/08/2023).

mengadopsi beberapa elemen kebudayaan materil yang telah dikembangkan oleh bangsa lain ditempat lain,

- 5) perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitasnya.<sup>34</sup>

## 5. Penyesuaian Tradisi dengan Ajaran Islam

Islam sebagai agama yang universal yang melintasi ruang dan zaman, kadangkala bertemu dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Ketika Islam bertemu dengan tradisi lokal, wajah Islam berbeda dari tempat satu dengan lainnya. Menyikapi masalah ini ada dua hal yang penting disadari.

- a. Islam itu sendiri sebenarnya lahir sebagai produk lokal yang kemudian diuniversalisasikan dan ditransendensi, sehingga kemudian menjadi Islam universal. Dalam konteks Arab, yang dimaksud dengan Islam sebagai produk lokal adalah Islam yang lahir di Arab, tepatnya daerah Hijaz, dalam situasi Arab dan pada waktu itu ditujukan sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di sana. Islam Arab tersebut terus berkembang ketika bertemu dengan budaya dan peradaban Persia dan Yunani, sehingga kemudian Islam mengalami proses dinamisasi kebudayaan dan peradaban.
- b. Walaupun diyakini bahwa Islam itu wahyu dari Allah SWT. yang universal, yang gaib, namun akhirnya ia dipersepsi oleh si pemeluk sesuai

---

<sup>34</sup> Mohamad Toha Umar, "Islam Dalam Budaya Jawa Perspektif Al-Qur'an", Vol. 18, No. 1, Mei 2020, h.72. (18/08/2023)

dengan pengalaman, problem, kapasitas intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing pemeluk didalam komunitasnya. Dengan demikian, memang justru kedua dimensi ini perlu disadari yang di satu sisi Islam sebagai universal, sebagai kritik terhadap budaya lokal, dan kemudian budaya lokal sebagai bentuk kearifan masing-masing pemeluk di dalam memahami dan menerapkan Islam itu<sup>35</sup>

Agama dan tradisi, memberikan pengetahuan dan cara pandang dalam menjalani kehidupan. Sebagai contoh, dalam menyambut kelahiran seorang anak, dalam agama mengajarkan untuk melaksanakan aqiqah, sedangkan dalam tradisi dikemas dalam bacaan maulid barzanji dan memberikan cara pandang lain. meskipun berbeda tetapi dari keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mendo'akan sang anak agar menjadi anak yang sholeh. Demikian juga dalam upacara selamat atau tahlilan, baik agama maupun budaya dalam tahlilan, keduanya saling memberikan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi orang yang meninggal.<sup>36</sup> Kendati demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif. Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri, dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pakerti luhur

---

<sup>35</sup> Fitri Yanti." *Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterdone*. Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2013, h.205.(21/08/2023).

<sup>36</sup> Ma'alim:" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol, 3, No, 2, Desember 2022, h.156.(21/08/2023).

yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat.<sup>37</sup> Sebagaimana dalam QS Al maida ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Terjemahannya

Pada hari ini telah aku sempurnahkan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu,<sup>38</sup>

### **B. Tradisi Kaleo Leo**

Tradisi kaleo-leo merupakan adat istiadat dari Buton tengah yaitu tradisi peradilan adat untuk penyelesaian masalah sengketa atau perselisihan antara dua orang sedang berselisih. Tradisi kaleo-leo merupakan tradisi peradilan masyarakat Buton yang masih dipertahankan hingga saat ini. Umumnya diterapkan dimasyarakat wilayah pesisir.

Eksistensi hukum adat yang berlaku pada masyarakat desa Gumanano, yakni hukum adat *Kaleo-Leo* adalah hukum adat yang berlaku dan masih digunakan oleh masyarakat desa Gumanano sampai dengan saat ini, walaupun ada hukum positif yang digunakan oleh masyarakat Mawasangka pada umumnya tetapi masyarakat Gumanano lebih menjunjung tinggi hukum adat *Kaleo-Leo*. Hal ini tentunya sebagai bukti bahwa masyarakat desa Gumanano masih kental dengan kearifan lokalnya.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Rhoni Rodin: "Tradisi Tahlilan Dan Yasinan Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013. h.80. (21/08/2023).

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.373

<sup>39</sup> Rahmat, "Analisis Hukum Adat Kaleo-Leo pada Masyarakat Gumanano, Kecamatan Mawasangka", 21 Februari 2018 (<http://rahmatkajianbudaya.blogspot.com/2018/02/rahmat-mawasangka-analisis-hukum-adat.html>) ( 20/08/2023 ).

Dalam praktiknya, dua warga yang berselisih akan diminta menyelam di dalam air untuk membuktikan kebenaran atas perkara keduanya. Biasanya keduanya diuji dengan menyelam di air laut dangkal, sembari menyelam keduanya memegang tongkat yang sudah dibacakan doa khusus oleh ketua adatnya.

Hukum adat *kaleo leo* ini hanya mencari kebenaran atau kejujuran dalam permasalahan tersebut bagi dua orang yang berselisih. Maka untuk membuktikan kebenarannya, keduanya bisa menghadap ke ketua adat setempat untuk mencari siapa yang salah. "Mereka diuji, misal yang mengambil (mencuri) menyangkal tidak ambil, tapi yang punya (kecurian) mengetahui jika dia yang mengambil. itu diuji kebenarannya dengan *Kaleo-leo*. Itu secara tradisional dan terbukti,"<sup>40</sup>

Sehingga tokoh-tokoh adat mengambil langkah-langkah tertentu dengan melalui musyawarah serta menghadirkan kedua orang tersebut, baik pelaku maupun korban setelah itu ada pihak introgasi dari ketua adat terkait dengan bukti dari korban dan pertanyaan-pertanyaan untuk pengakuan pelaku tersebut. Kemudian setelah dipertimbangkan pelaku tidak mengakui akan perbuatannya, maka ditempuh hukum adat *Kaleo-Leo*. Berdasarkan musyawarah itu tentunya sebagai pengadilan pertama yang ditempuh oleh masyarakat Desa Gumanano. Karena sebagai pertimbangannya hukum adat *Kaleo-Leo* sebagai hukum adat yang memiliki konsekwensi besar, contoh kalau pelaku terbukti maka pelaku tersebut akan meninggal dan kalau tidak meninggal ia akan dikucilkan di

---

<sup>40</sup> Nadhir Attamimi, *Kaleo-leo, Tradisi Peradilan Adat Warga Pesisir Buton Selesaikan Sengketa*, 26 Juni 2022, (<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6147454/kaleo-leo-tradisi-peradilan-adat-warga-pesisir-buton-selesaikan-sengketa>). (19/08/2023)

kampung tersebut, hal ini tentunya sebagai sangsi sosial bagi pelaku tersebut.<sup>41</sup>

Tradisi Kaleo-Leo merupakan salah satu tradisi yang khas di Desa Gumanano, Buton Tengah. Tradisi ini memiliki berbagai praktik dan elemen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Kaleo-Leo diyakini berasal dari kepercayaan dan tradisi nenek moyang masyarakat Buton Tengah. Tradisi Kaleo-Leo melibatkan berbagai acara dan ritual yang dijalankan dalam periode tertentu atau pada momen-momen penting.

### **1. Desa Gumanano di Buton Tengah**

Desa Gumanano terletak di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang terletak di daerah Buton Tengah yang kaya akan budaya dan sejarah. Desa Gumanano terletak di pulau muna pemerintahan Buton tengah, tepatnya di wilayah ujung barat pulau muna. Desa ini memiliki luas wilayah yang meliputi dataran rendah dan perbukitan dengan keindahan alam yang menakjubkan. Desa Gumanano juga dikelilingi oleh hamparan perkebunan dan sawah yang subur.

Desa Gumanano memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan. Mayoritas penduduknya adalah suku Buton, yang memiliki budaya dan bahasa yang khas. Namun, terdapat juga beberapa suku lainnya yang tinggal di desa ini. Masyarakat desa ini mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pengrajin.

Masyarakat Desa Gumanano mayoritas menganut agama Islam. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa ini. Terdapat simbol Islam di dalamnya seperti masjid dan lembaga keagamaan lainnya

---

<sup>41</sup> Rahmat, "Analisis Hukum Adat Kaleo-Leo pada Masyarakat Gumanano, Kecamatan Mawasangka", 21 Februari 2018(<http://rahmatkajianbudaya.blogspot.com/2018/02/rahmat-mawasangka-analisis-hukum-adat.html>), (20/08/2023)

yang menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi mayoritas Islam.

Desa Gumanano memiliki banyak potensi sebagai desa wisata karena memiliki banyak kekayaan alam di dalamnya seperti wisata pantai yang di kenal (pantai mutiara ) danau anano tei permandian gumanano dan benteng laisaidewa<sup>42</sup> Desa gumanano merupakan masyarakat yang kurang berkecukupan dalam hal ini sebagian besar dari masyarkat desa gumanano bekerja dan hanya mengandalkan pada sektor pertanian,nelayan dan beternak untuk mencukupi kebutuhan sehari hari

Desa Gumanano juga telah mengalami perkembangan dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. Terdapat akses jalan yang memadai untuk menghubungkan desa ini dengan daerah sekitarnya. Terdapat pula fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat pemerintahan yang melayani kebutuhan mereka

## **2. Interaksi antara Islam dan Tradisi Buton tengah**

masyarakat Mawasangka khususnya dan hampir di seluruh Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam budaya masyarakat penduduknya. Beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Induk termasuk Kota Baubau, juga telah akrab dengan budaya atau tradisi. Meski demikian, dengan penamaan dan prosesi yang berbeda tetapi memiliki substansi makna yang hampir sama. Fenomena tradisi telah dilakukan sebelum kedatangan islam di tanah Buton dengan istilah posuo wolio oleh masyarakat setempat (sekarang Kota BauBau),

---

<sup>42</sup> Fira, ” *Perubahan Sosial Ekonomi Desa Gumanano Setelah di tetapkan menjadi destinasi wisata Pantai Mutiara Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah*” Vol.7.No.1. Januari 2022.h 2. (16/08/2023)



yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang berkembang pada wilayah di sekitarnya termasuk masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Setelah perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan ke kesultanan, ajaran Islam kemudian mempengaruhi nilai budaya masyarakat<sup>43</sup> nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton masih terpelihara dengan baik dan disosialisasikan melalui tiga bentuk tradisi lokal yakni nilai budaya dalam tradisi kepercayaan, nilai budaya dalam ritual keagamaan Islam, dan nilai budaya dalam tradisi siklus hidup manusia.<sup>44</sup>

Bagi orang Buton, Islam adalah sebuah realitas yang tak terelakkan, sejarah orang Buton sebagai masyarakat yang beragama Islam berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa Islam telah menjadi ciri masyarakat Buton. Oleh karena itu, kehadiran Islam sejak awal yang hingga kini tidak dapat disangkal telah memainkan peran penting dalam sejarah Buton, sekaligus dapat dikatakan sebagai salah satu penentu dalam proses evolusi sistem sosial budaya Buton.<sup>45</sup>

Islam memainkan peran penting dalam sejarah evolusi sosial budaya yang ada di buton sehingga terjadi akulturasi Islam dan budaya buton, setidaknya ada tiga akulturasi dari Islam yang di adopsi oleh budaya buton.

a. akulturasi Bahasa. Masyarakat Buton memiliki beragam bahasa yang

---

<sup>43</sup> Ilham Watulea. *Hubungan antara musik dan sastra dalam upacara kahiya pada masyarakat mawasangka kabupaten buton tengah sulawesi tenggara*. Vol. 2, No. 2, Juni 2020.h.63.(16/08/2023)

<sup>44</sup> Nanik Hindaryatiningsih. " *Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton*. Vol. 18 No. 2 Juli 2016.h.110.(22/08/2023).

<sup>45</sup> Muhammad Alifuddin. " *Transformasi Islam dalam Sistem Sosial Budaya Orang Buton*.h 2( 13/08/2023)

begitu beragam. banyak penggunaan bahasa Arab pada kosakata bahasa Buton. Seperti halnya sembah (sangsekerta) menjadi Somba (Buton), Sembah Hyang (sangsekerta) menjadi Sambahya (buton) yang bermaksna Sholat (arab).

- b. akulturasi kepercayaan.. Agama Islam yang berkembang di Buton sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami Sinkritisme yang merupakan bagian dari proses akulturasi, yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Seiring masuknya Islam di Buton, Budaya animisme dan dinamisme mulai bergeser menjadi budaya yang Islami. Namun banyaknya ritual-ritual dan pesta Adat yang dilakukan masyarakat Buton hingga sekarang bisa dipastikan mengandung unsur sinkritisme.
- c. akulturasi falsafah hidup. Di masyarakat Buton ada prinsip hidup yang menjadi acuan setiap masyarakatnya. Prinsip hidup ini merupakan akulturasi antara tradisi lokal dengan Islam yang masuk ke Buton. Prinsip hidup tersebut adalah Yinda Yindamo Arataa Somanamo Karo (Biarpun harta habis asalkan jiwa raga selamat), Yinda Yindamo Karo Somanamo Lipu (Biarpun jiwa raga hancur asal negara selamat), Yinda Yindamo Lipu Somanamo Sara (Biarpun negara tiada asal pemerintah ada), dan Yinda Yindamo Sara Somanamo Agama (Biarpun pemerintah tiada asal Agama dipertahankan).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Roy Purwanto1) , Sularno2), Eva Fadhillah4).” *Akulturasi antara budaya lokal, fiqh dan tasawuf dalam pembentukan undang-undang martabat tujuh kesultanan buton.h.210-211.(21/08/2023).*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga penelitian kualitatif akan menghasilkan penelitian yang berupa deskripsi dalam sebuah kata-kata dari fenomena yang diteliti.<sup>47</sup> Adapun tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi pada suatu masyarakat, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan menekankan pada keaslian data sebagaimana adanya di lapangan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk skema, kata-kata, dan gambar.<sup>48</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam masalah pendekatan, ada beberapa pendekatan yang dirasa penulis harus dilakukan dalam meneliti di desa tersebut. Adapun pendekatan yang penulis maksud sebagai berikut.

---

<sup>47</sup>Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 4.

<sup>48</sup>Rif Atul Khoiriah Malik *Eksistensi Budaya Lokal Di Era Millenial* (Studi Kasus Bahasa Korea di Masyarakat Cia-Cia), *Al-Munzir* 13 no. 1 (Mei 2020): h. 4.

a. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai objek penelitian dalam pelaksanaan kaleo-leo yang ada di desa gumanano. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mempelajari tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat serta mencari tahu ikatan-ikatan dalam kehidupan tersebut<sup>49</sup>.

Pendekatan ini dapat menggambarkan tentang keadaan suatu masyarakat dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Melalui pendekatan ini kita mampu menganalisis faktor-faktor yang mendorong agar terjadinya hubungan sosial.<sup>50</sup>

b. Pendekatan historis

Pendekatan historis ditujukan untuk menelusuri pemikiran yang baik pada masyarakat desa gumanano tentang pelaksanaan kaleo-leo agar dapat di simpulkan dengan syariat islam.

c. Pendekatan budaya

Pendekatan budaya ini dimaksudkan agar bagaimana masyarakat desa gumanano dalam menanggapi tradisi atau cara-cara dalam mengespresikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

## **B. Lokasi Penelitian dan objek penelitian**

Seperti yang terdapat pada judul yang kami tulis bahwasnya tempat penelitian ini berada di desa gumanano kecamatan mawasangka kabupaten buton

---

<sup>49</sup>Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian* . (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 6-7

<sup>50</sup>M Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13.

Tengah Sulawesi tenggara

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada tata cara pelaksanaan Kaleo-  
leo yang sesuai dengan prespektif ajaran islam.

### **D. Deskripsi Penelitian**

Deskripsi penelitian ini berupa pelaksanaan keleo-leo di desa gumanano  
melalui tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di desa tersebut kemudian di  
muat dalam tulisan yang dijadikan sebagai jawaban dari penelitian tersebut.

### **E. Sumber Data**

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu  
sumber data primer dan sumber data sekunder

#### **1. Data Primer**

Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama,  
biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi di peroleh melalui  
pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan  
menggunakan metode wawancara hasil observasi dan wawancara dan wawancara  
yang di peroleh atau di kumpulkan secara langsung oleh peniliti dari tokoh  
masyarakat.<sup>51</sup>

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder atau  
dari sumber kedua guna mendapatkan data atau informasi untuk menjawab

---

<sup>51</sup> Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode penelitian Bisnis* (Cet.1; Malang: Anggota IKAPI, 2016), h.28.

masalah yang diteliti.<sup>52</sup> Cara memperoleh data ini ada beberapa cara misalnya mendapatkan informasi dari laporan penelitian terdahulu yang telah di bukukan (jurnal, makalah, proposal, dan lain-lain),<sup>53</sup> atau bisa diperoleh dari al-Quran, hadits, dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan apa yang sedang kita teliti.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang menunjang dalam melakukan penelitian. Adapun wujud instrumen itu bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dalam penelitian. Adapun instrumen yang kami butuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Alat tulis (buku catatan, pulpen dan lain-lain), tempat mencatat agenda-agenda yang akan dilakukan dalam penelitian serta mencatat data-data penting yang di peroleh saat melakukan penelitian.
2. Handphone (HP), digunakan sebagai alat perekam suara pada saat mewawancarai narasumber. Handphone ini juga digunakan sebagai alat dokumentasi penelitian seperti mengambil gambar dan video.
3. Lembar Observasi, sebuah lembaran pedoman yang memuat langkah-langkah dalam melakukan observasi yang memuat prosedur wawancara dan teknik wawancara dan lain sebagainya.
4. Laptop, digunakan sebagai media dalam mengumpulkan dan mengolah data-data yang telah di kumpulkan dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Yang digabungkan sehingga dapat/siap di uji dan

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 114

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.302

dipertanggungjawabkan

5. Dan alat-alat lainya sebagai penunjang dalam penelitian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat beberapa metode yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya ini, diantaranya :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis, dan perbuatan, untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>54</sup> Dalam hal ini pengamatan terhadap masyarakat tobalu dalam penyelenggaraan jenazah.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses menggali suatu informasi secara langsung dari narasumber dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh orang yang butuh informasi dengan narasumber atau informan.<sup>55</sup> Wawancara dapat berjalan dengan baik apabila pihak pewawancara memiliki bahan yang telah terstruktur berupa pertanyaan sebelum mewawancarai narasumber. Dengan cara ini pewawancara bisa mendapatkan informasi secara detail sesuai dengan apa yang ia butuhkan karena telah terstruktur dengan baik. Metode wawancara ini bertujuan mendapatkan informasi masalah adat dalam pelaksanaan kaleo-leo di desa gumanano.

---

<sup>54</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), h. 62

<sup>55</sup>Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 143.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan pengambilan data sebagai alat bukti guna mendukung dan memperkuat informasi yang di dapatkan pada saat penelitian dan Untuk memperoleh data yang lebih jelas.<sup>56</sup>. Dokumentasi dapat berupa gambar, video atau hal-hal yang terkait dengan penelitian saat penelitian berlangsung.

#### H. *Tehnik Analisi Data*

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, serta mentransformasikan data dalam bentuk catatan

---

<sup>56</sup> Imam Suprayoga, Tabroni, *Metode Penelitian Agama*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 133



atau transkrip.<sup>57</sup>Data yang diperoleh sifatnya sangat luas dan kaya dengan berbagai informasi, maka harus direduksi dengan cara membuat kode atau kategori dari data tersebut. Proses kategorisasi dilakukan dengan memilah data teks atau visual ke dalam kategori khusus. Koding dilakukan dengan menambahkan catatan pinggir atau menuliskan kode dalam catatan lapangan, atau membuat memo. Pengkategorisasian dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual tertentu dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh saat pengumpulan data akan menjadi relevan dengan kerangka konseptual dan permasalahan tertentu namun bisa jadi menjadi tidak relevan ketika data tersebut digunakan dengan kerangka konseptual dan permasalahan yang diteliti, tetapi pada penelitian lain akan menjadi data yang relevan.

## **2. Penyajian data**

Penyajian data ini merupakan tahap untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.<sup>58</sup>

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247

<sup>58</sup>Etta Mamang Sangadji, *Sopiah, Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 200

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Sejarah Singkat Kabupaten Buton Tengah**

Kabupaten Buton adalah salah satu daerah kawasan tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Ibu kotanya adalah Pasar Wajo. Secara geografis Kabupaten Buton ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Buton Utara di bagian utara, laut Flores di bagian selatan, Kabupaten Bombana di bagian barat, dan Kabupaten Wakatobi di bagian timur. Luas wilayah Kabupaten Buton saat ini adalah 2.488.71 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya pada tahun 2004 adalah sebanyak 265.724 jiwa. Sebelum adanya pemekaran wilayah, luas daerah Buton sebelumnya mencapai 6.463 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 533.931 jiwa.<sup>59</sup>

Kabupaten Buton Tengah atau disingkat Buteng merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Labungkari, kecamatan Lakudo. Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton yang disahkan pada pertengahan tahun 2014 bersama Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat. Ketiga daerah otonomi baru tersebut disahkan menjelang akhir kepengurusan DPR RI periode 2009-2014.

Salah satu alasan pemekaran wilayah ini adalah karena permasalahan akses. Seluruh wilayah Buton Tengah tidak berada di Pulau Buton melainkan di Pulau Muna, sedangkan ibu kota Kabupaten Buton berada di Pasarwajo.

---

<sup>59</sup><https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6314408/buton> diakses pada 23 April 2024 pukul 20.20

Pelayanan dan kontrol membutuhkan biaya dan waktu yang panjang karena harus melewati laut menuju Kota Baubau, lalu dilanjutkan perjalanan darat menuju Pasarwajo di ujung timur Pulau Buton.<sup>60</sup>

Daerah Buton Tengah merupakan bekas wilayah Kerajaan dan Kesultanan Buton yang telah eksis sejak zaman dulu. Pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6 dan juga Sultan Buton ke-1 bernama Murhum, rakyat Gu dan Mawasangka dirikan patuh dan setia kepadanya. Ikatan emosional Gu dan Mawasangka terhadap Buton semakin kuat setelah Murhum berhasil membela negeri mereka. Ketika kembali ke Buton, Murhum turut membawa “syara-pancana” dan kemudian Gu dan Mawasangka diberinya nama “Paincana” selaku tanda kemenangan Murhum. Nama ini kemudian lekat untuk menggambarkan kedua etnis di Buton Tengah tersebut dengan sebutan pancana atau pancano.

Keberadaan Buton Tengah juga tertuang pada Undang-Undang Murtabat Tujuh (sekitar tahun 1610), yakni undang-undang Kesultanan Buton pada masa Kesultanan Buton terdiri atas 72 kadie yang diduduki oleh 30 menteri dan 40 bobato. Sedangkan sisanya menandakan kaum yang memegang pemerintahan di pusat. Dari 70 bagian tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian besar yakni Pale Matanayo dan Pale Sukanayo. Lakina Lakudo, mengepalai wilayah Kadolo, Lawa, Tangana-lipu, Tongkuno, Gu, Wongko Lakudo, dan Wanepa-nepa (Distrik Gu). Lakina Bombonawulu menduduki wilayah Bombonawulu-kota, Rahia, Wakea-kea, Uncume, Wongko-bombonawulu (Distrik Gu). Kedua lakina tersebut merupakan kadie di wilayah Pale Matanayo.

---

<sup>60</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buton\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Tengah) diakses pada 21 Maret 2024 pukul 11.26

Dalam undang-undang kesultanan juga disebutkan Tamburu Limaanguana. Tamburu Limaanguana yaitu pasukan kehormatan sultan yang terdiri atas lima kelompok yang masing-masing kelompok memiliki nama sendiri-sendiri, salah satunya Mawasangka.

Wilayah Kabupaten Buton Tengah berbatasan dengan: Sebelah Utara Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana, Sebelah Timur Selat Buton, sebelah Selatan Laut Flores, sebelah Barat Teluk Bone.

Sebagaimana halnya wilayah-wilayah lain bekas Kerajaan dan Kesultanan Buton, etnis di Buton Tengah juga beragam. Sampai saat ini para ahli belum mendapatkan kesepakatan berapa banyak sesungguhnya etnis yang ada di Buton. Namun jika melihat kelompok besarnya, di Buton Tengah didiami oleh penduduk dari etnis Buton-Gulamasta (Pancana), Moronene-Kabaena, Bajo, Muna, dan Wolio. Umumnya masyarakat Buton Tengah memeluk agama Islam, yakni 98,24%, dan selebihnya beragama Kristen yakni 1,76%. Masyarakat Buton Tengah berprofesi sebagai petani, nelayan, pelaut, pedagang, dan sebagian kecil bekerja di sektor pertambangan.<sup>61</sup>

Secara kewilayahan Kabupaten Buton Tengah terbagi dalam 7 kecamatan, 77 desa dan kelurahan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton Tengah sebagian besar wilayahnya berupa perairan kelautan yaitu:

- a. Di sebelah Timur dikelilingi oleh perairan Selat Buton yang relative sempit antara Baruta (Kecamatan Sangia Mambulu) dan Batu Soni (Kecamatan Lea-Lea/Kota Baubau)

---

<sup>61</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buton\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Tengah) diakses pada 21 Maret 2024 pukul 11.26

- b. Sebelah Selatan dikelilingi oleh Laut Flores yang sangat luas.
- c. Sebelah Barat dikelilingi oleh Selat Muna dan Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Selatan)

## **2. Profil Desa Gumanano**

### **a. Sejarah Singkat Desa Gumanano**

Desa Gumanano merupakan salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah yang berdiri sejak tahun 1997 dengan luas wilayah 19 km<sup>2</sup>. Desa ini mempunyai jarak 17 km dari Ibu kota kecamatan Mawasangka yakni Mawasangka. Sebelum berdiri menjadi satu desa, awalnya Gumanano hanya merupakan sebuah dusun dan masih menjadi bagian dari Desa Wakambangura. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada tahun 1997 Dusun Gumanano dimekarkan menjadi Desa.<sup>62</sup>

### **b. Visi dan Misi Desa Gumanano**

#### **1) Visi**

Penyusunan visi Desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Gumanano seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, seperti satuan kerja di wilayah pembangunan Kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Visi Misi Desa Gumanano adalah: “Menjadikan Desa Gumanano sebagai Desa Penghasil Rumput Laut, Perikanan, Pertanian dan Tempat Wisata Terkenal di Kabupaten Buton Tengah pada Tahun 2024”.

---

<sup>62</sup>Data Profil dan Potensi Desa, Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

## 2) Misi

Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa, sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Gumanano adalah:

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa di bidang pertanian
- b) Meningkatkan infrastruktur Desa di bidang Kelautan
- c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
- d) Meningkatkan infrastruktur Desa di bidang Pendidikan
- e) Meningkatkan infrastruktur Desa di bidang Kesehatan
- f) Meningkatkan ilmu dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan
- g) Pembangunan sarana ibadah
- h) Meningkatkan akses perekonomian rakyat<sup>63</sup>

Desa Gumanano yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mawasangka letaknya di pesisir pantai, memiliki objek wisata yang beragam jenisnya mulai dari Pantai, Permandian, Danau, dan Benteng. Terdapat hal unik pada Desa Gumanano yaitu kondisi model rumah panggung tradisional, dimana tempat tinggal berada di atas sedangkan di bawah digunakan untuk kegiatan menenun kain.

### 3. Geografi Desa Gumanano

Secara geografis, Desa Gumanano terletak di sebelah selatan Ibu kota Kecamatan Mawasangka dengan batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup>Data Profil dan Potensi Desa, Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Matara
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan selat Spelmen
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kancebunggi
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gundu-Gundu Kec. Mawasangka Tengah

Secara umum keadaan topografi Desa Gumanano adalah merupakan daerah perbukitan/dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dan daerah pesisir pantai.<sup>64</sup>

a. Keadaan Penduduk Desa Gumanano

Mata pencaharian penduduk Desa Gumanano sebagian besar bergerak dibidang perikanan dan kelautan baik nelayan tangkap maupun sebagai pembudidaya rumput laut dan selebihnya adalah sebagai petani, nelayan, pengrajin, pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil, buruh/pekerja dan lain-lainnya. Adapun jumlah penduduk Desa Gumanano 293 KK, dengan jumlah jiwa 1035<sup>65</sup> dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Dusun Kantolobe	152	145	297	91
2	Dusun Koe	163	181	344	102
3	Dusun Kaki Air	185	209	394	100
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>535</b>	<b>1035</b>	<b>293</b>

<sup>64</sup>Data Profil dan Potensi Desa, Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

<sup>65</sup>Data Profil dan Potensi Desa, Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

## B. Proses Pelaksanaan Tradisi *Kaleo-Leo*

Adat *Kaleo-Leo* merupakan adat yang masih digunakan oleh masyarakat pesisir Buton Tengah khususnya di Desa Gumanano. Gumanano merupakan salah satu wilayah desa administratif pada Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.<sup>66</sup>

Tradisi *Kaleo-Leo* merupakan salah satu tradisi adat yang umumnya masih dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Buton Tengah khususnya wilayah pesisir. Adat *Kaleo-Leo* adalah adat yang dipergunakan oleh masyarakat Buton Tengah untuk menyelesaikan perkara atau masalah bagi dua orang bersengketa dalam hal tuduh menuduh. Umumnya, untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah.

### 1. Persyaratan Tradisi *Kaleo-Leo* di Tepi Pantai

Sebelum tradisi *Kaleo-Leo* dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Hadiman, hal-hal yang harus dipenuhi pada pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* atau yang biasa diistilahkan oleh masyarakat setempat dengan *kamondono kaleo-leo* yaitu hal-hal yang dibutuhkan pada proses pelaksanaan *kaleo-leo* ialah:

#### a. Pelaku yang berperkara ( *pokaleo-leono* )

Hal yang paling penting dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* ialah adanya pelaku yang berperkara karena menjadi hal yang paling sakral dalam tradisi pelaksanaan ini. Tidak sembarang yang bisa menggunakan adat

---

<sup>66</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Gumanano,\\_Mawasangka,\\_Buton\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Gumanano,_Mawasangka,_Buton_Tengah) diakses pada 21 Maret 2024 pukul 11.45



tersebut. Maka instrumen yang harus diperhatikan dalam adat *Kaleo-Leo* tersebut bisa digunakan atau bisa difungsikan kecuali sudah ada yang berperkara dan ingin menyelesaikan perkara mereka dengan tradisi *Kaleo-Leo*

b. Kepala adat (kamukulano liwu )

Kepala adat merupakan instrumen yang paling penting pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*. Selain posisinya sebagai kepala adat, ia juga yang akan menentukan arah jalan dari pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*.

c. Mantra ( do'ano kaleo-leo )

Mantra juga menjadi hal yang penting dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* karena kebenaran dan sahnya proses pelaksanaan tradisi ini disebabkan adanya mantra yang dibacakan. Biasanya yang membacakan mantra ialah kepala adat langsung. Pembacaan mantra dilakukan oleh kepala adat mulai dari proses permintaan pelaksanaan adat *Kaleo-Leo* oleh pelaku yang berperkara, sampai proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* dilakukan.

d. Di tepi laut ( wae wiwino te'i )

Instrumen berikutnya pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* harus dilakukan di tepi laut dan tidak boleh dilaksanakan di tempat lain selain tepi laut meskipun tempat lain memiliki kecocokan seperti yang ada di laut, seperti danau, sungai, gua yang berair atau bahkan permandian. Karena salah satu mantra yang dibacakan oleh kepala adat sebelum proses penjeburan ialah

*oembuno tei* yang bermakna “wahai penjaga laut”. Jadi tradisi ini hanya dilakukan di tepi laut.<sup>67</sup>

e. Batang kelor ( Lano kaudawa )

Batang kelor merupakan salah satu peralatan yang harus disiapkan pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, karena menjadi keharusan yang harus dipenuhi dan tidak boleh menggunakan batang pohon yang lain selain batang kelor. Batang kelor yang digunakan ialah batang kelor yang sudah dipilih oleh kepala adat melalui petunjuk dari mantra yang dibacakan. Jadi tidak semua batang kelor bisa digunakan dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*.<sup>68</sup>

## 2. Persyaratan Tradisi *Kaleo-Leo* di Gunung

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Wahima, persyaratan pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang dilakukan di daerah yang jauh dari laut atau di daerah gunung ada beberapa tambahan syarat, diantaranya:

a. Air laut ( Oeno te'i )

Air laut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang dilakukan di daerah gunung dan tidak dibolehkan menggunakan air lain selain air laut. Karena salah satu bunyi mantra yang dibacakan dalam pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* di gunung, ada satu kesamaan mantra seperti yang dibacakan pada proses pelaksanaan tradisi

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dari Bapak La ode Marhaba selaku tokoh adat Desa Gumanano pada tanggal 15 Februari 2024

<sup>68</sup> Hasil wawancara dari Pak Hadiman di Pesantren al-Amin pada tanggal 13 Februari 2024

kaleo-leo yang ada di laut yaitu kata *oembuno te'i*, yang berarti *wahai penjaga laut*, jadi air laut merepresentasikan simbol penjaga yang ada di laut oleh bacaan mantra tersebut.

b. Katumbu ( tempat untuk menghancurkan jagung/singkong )

*Katumbu* atau (tempat untuk menghancurkan singkong dan jagung) merupakan rangkaian peralatan yang dibutuhkan pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di gunung atau jauh dari laut. *Katumbu* digunakan untuk menampung air laut yang akan digunakan pada saat proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* di gunung. Banyak benda yang seharusnya bisa difungsikan untuk menampung air laut. Tetapi umumnya, masyarakat selalu menggunakan *katumbu* untuk menampung air laut pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di gunung, sesuai arahan dari kepala adat dan petunjuk mantra yang dibacakan.

c. Tangkai kelor ( oleno kaudawa )

Hampir serupa dengan pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* yang dilakukan di tepi pantai. Perbedaanya, di tepi pantai menggunakan batang kelor dan yang dilakukan di gunung menggunakan tangkai kelor. Keyakinan masyarakat setempat pohon kelor berbeda *karamahnya* dengan pohon yang lain sehingga pada saat pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* baik yang dilakukan di tepi pantai maupun yang dilakukan di gunung selalu menggunakan batang dan tangkai kelor.

d. Jarum ( Yodeu )

Selanjutnya, jarum menjadi instrumen pelengkap pada saat pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di gunung. Penaburan jarum pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di gunung hanya dilakukan pada cara ketiga. Keyakinan masyarakat setempat, penaburan jarum tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang terbukti melakukan kesalahan. Sehingga makin membuat pelaku yang bersalah tidak tahan berlama-lama pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* yang ada di gunung. Jarum yang digunakan pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di gunung ialah jarum yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum.<sup>69</sup>

### 3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Kaleo-Leo*

Proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ada beberapa macam. Hal ini sebagaimana telah dituturkan oleh beberapa informan di Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah, diantaranya ialah:

a. Menjeburkan dua orang berperkara ke laut ( dofo'omuda waete'i )

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Wahasa di Desa Gumanano, pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* yang paling umum dilaksanakan ialah kepala adat menjeburkan dua orang berperkara ke laut. Ketika ada dua orang yang bersengketa atau tuduh menuduh tentang siapa yang benar terhadap suatu hal, maka langkah pertama adalah dua orang yang bersengketa tersebut akan diarahkan menghadap kepala adat. Selanjutnya, kepala adat memberi waktu beberapa hari sebelum proses penjeburan ke laut. Sebelum proses penjeburan atau

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dari Ibu Wahima pada 13 Februari 2024

sebelum turun ke tepi laut, kepala adat memerintakan untuk mengambil satu batang kelor untuk masing-masing yang berperkara, dan batang kelor yang diambil sesuai dengan instruksi dan pilihan dari kepala adat. Dalam pemilihan batang kelor pun tidak sembarangan. Batang yang dipakai harus dalam keadaan segar atau yang baru mau ditebang dari pohonnya. Ketika hendak menebang batang kelor, kepala adat memerintakan untuk menajamkan parang setajam mungkin sebagai alat yang akan digunakan untuk menebang batang kelor tersebut dan kepala adat yang akan menebasnya langsung.

Umumnya, yang diyakini kepala adat dan masyarakat setempat tentang tradisi tersebut ialah bahwa jika batang kelor yang ditebas tersebut dapat digunakan dalam proses penyeburan dengan sekali tebasan. Penentuan benar salahnya dapat dilihat dari berapa kali tebasan batang kelor tersebut. Jika sekali tebasan biasanya orang itulah yang benar dalam perkara ini, namun jika batang kelor yang digunakan untuk proses penyeburan lebih dari satu tebasan biasanya orang itulah yang salah. Tentu proses validasi benar dan salah dalam perkara ini adalah pasca penyeburan, namun bukti tebasan yang dilakukan sebelumnya sebagai tanda-tanda siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pada proses perjalanan menuju ke tepi laut, batang kelor yang sudah ditebang untuk digunakan pada saat penyeburan harus dipikul dan tidak boleh diturunkan, karena apabila diturunkan baik disengaja atau tidak maka diyakini batang kelor tersebut tidak memiliki berkah lagi untuk yang bersangkutan/berperkara.

Pada saat tiba di tepi laut, kepala adat memerintakan dua orang yang berperkara untuk berdiri di tepi laut yang airnya setinggi dada atau setinggi pinggang, kemudian menancapkan batang kelor yang ditebas terlebih dahulu sebelum menuju ke tepi laut dengan memerintahkan dua orang yang berperkara untuk berpegang pada batang kelor yang telah ditancapkan oleh kepala adat. Setelah kedua pihak yang berperkara berpegangan pada dua batang kelor yang sudah ditancapkan, kepala adat membacakan mantra untuk kedua orang berperkara tersebut, salah satu isi mantra tersebut ialah:

“Owembuno te’i ale nento mionoinia nokoka’alati mai hambasane, tabea mina nanteoa fekakodo’o naeano’a bala’a”

Artinya:

“wahai penjaga laut jika memang orang ini terbukti salah, maka buatlah dia tidak tenang di laut ini, tetapi jika dia terbukti benar selamatkan dia dan buat dia tenang di laut ini”.

Setelah kepala adat membacakan mantra, beliau memerintahkan dua pihak tersebut untuk menjeburkan atau menyelamkan diri ke dalam laut. Penentuan benar dan salah dalam perkara ini ialah tergantung siapa yang paling lama bertahan dalam proses pengeburan atau penyelaman itu. Dalam proses pengeburan atau penyelaman, yang tidak bertahan lama dalam menyelam akan nampak salah, bahkan mukanya akan memerah dan tidak sedikit juga yang akan mengeluarkan darah, meskipun dia adalah pelaut dan penyelam yang ulung. Sebaliknya pihak yang benar akan bertahan lebih lama dalam penyelaman ini, bahkan lebih lama dari umumnya yang dilakukan oleh para penyelam. Ada yang sampai satu jam bertahan dalam laut meskipun dia bukan penyelam atau pelaut, tetapi dia akan

dibuat tenang berada di dalam laut, lalu jika tidak dibangunkan oleh kepala adat ia akan tetap terus menyelam bahkan tidak sedikit yang sampai ketiduran di dalam laut. Bisa jadi karena mantra yang dibacakan oleh kepala adat sebelum menyelam.<sup>70</sup>

- b. Memasukkan Kepala dua orang berperkara ke dalam air laut di *Katumbu* (dofomuda wae katumbu)

Masyarakat yang berada jauh dari laut atau bermukim di gunung, mereka tidak melaksanakan tradisi *Kaleo-leo* di tepi laut. Namun hanya menggunakan air laut lalu diletakkan di *katumbu* yaitu tempat yang biasa digunakan untuk menghancurkan jagung dan singkong oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh Ibu Wahima di Desa Gumanano terhadap proses tradisi *kaleo-leo*.

Pada pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* ini yang pertama dilakukan ialah dengan meletakkan air laut didalam *katumbu*, kemudian menancapkan tangkai kelor yang sebelumnya juga sudah dipilih oleh kepala adat di atas *katumbu*. Lalu kepala adat membacakan salah satu mantranya:

“Oembuno tei fitu kuhameano umpulu fato kuhameano ale nento nokokaalati mienoainia maiisikie, tabea mina naentoa nokokaalatia fokakodooe bae balaa”

Artinya:

“wahai penunggu laut yang memiliki tujuh kaki, empat belas kaki, kalau benar orang ini bersalah datangilah dia, berikan dia ketidaknyamanan buat dia tidak bertahan, tetapi jika dia tidak bersalah buat dia menjadi tenang jauhkan dia dari musibah”.

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dari Ibu Wasaha pada tanggal 16 Februari 2024

Setelah dibacakan mantra oleh kepala adat, maka kepala adat memerintahkan kepada yang berperkara untuk memasukkan kepalanya ke dalam air laut yang ada didalam *katumbu*. Proses penentuan benar dan salah pada perkara ini siapa yang lebih lama bertahan menenggelamkan kepalanya pada air laut dalam *katumbu* tersebut, maka dialah yang benar dalam perselisihan ini. Sebaliknya, jika ada salah satu yang tidak bertahan dalam proses ini maka dialah yang kalah. Pada proses penenggelaman kepala ini, penentuan benar dan salah dapat dilihat dari bertahan atau tidaknya orang tersebut.. Masyarakat meyakini hal tersebut karena mantra yang dibacakan sebelumnya oleh kepala adat, sehingga membuat orang tersebut tidak akan bertahan lama jika salah.<sup>71</sup>

Umumnya, proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang digunakan melalui *katumbu* dilakukan di tempat yang jauh dari tepi laut atau biasa juga yang berperkara tersebut tidak bisa menghadirkan dirinya ke tepi laut, maka kepala adat mengambil inisiatif untuk mengadakan *Kaleo-Leo* di daerah pegunungan dengan memperhatikan hal-hal yang mesti harus di penuhi dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

c. Memanaskan Air Laut ke dalam Panci ( *defoundanda oweno te'i* )

Cara lain pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* ialah dengan memanaskan air laut yang ada di panci tidak lupa juga dengan menyertakan tangkai kelor yang sebelumnya sudah dipilih oleh kepala adat. Setelah air laut yang dipanaskan mendidih, maka akan ditaburi jarum ke dalam panci. Salah satu tujuannya ialah untuk memberi efek jera kepada pelaku yang terbukti bersalah

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dari Ibu Wahima pada tanggal 15 Februari 2024



nantinya. Kemudian kepala adat membacakan mantra seperti pada pelaksanaan-pelaksanaan sebelumnya:

“oembuno tei fitu kuhameano umpulu fato kuhameano ale nento nokokaalati mienoainia maiisikie, tabea mina naentoa nokokaalatia fokakodooe bae bala'a”

Artinya:

“Wahai penunggu laut yang memiliki tujuh kaki, empat belas kaki, kalau benar orang ini bersalah datangi dia, berikan dia ketidaknyamanan buat dia tidak bertahan, tetapi jika dia tidak bersalah buat dia menjadi tenang jauhkan dia dari musibah”.

Kemudia pelaku meletakkan tanganya kedalam air laut yang dipanaskan tadi, Proses penentuan benar dan salah pada pelaksanaan ini, siapa yang paling lama bertahan dan tidak merasa sakit dalam proses peletakan tangan di dalam air laut yang dipanaskan sebelumnya, dialah yang benar dalam perkara ini. Sebaliknya, jika dalam proses ini ada salah satu dari yang berperkara tidak bertahan dalam prose peletakan tangan tadi maka dialah yang dinyatakan bermasalah.

Umumnya, keyakinan masyarakat yang menganggap pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* sebagai solusi paling ampuh untuk menentukan dua orang yang berperkara atau berselisih. Jika orang yang berpekara tersebut dalam kondisi benar, maka dia tidak akan merasakan panasnya air laut yang ada di dalam panci. Lalu, jarum yang diletakan ke dalam panci tidak akan melukai dirinya dan akan dibuat tenang untuk berlama-lama dalam proses pengeburan. Sebaliknya, orang yang berperkara tersebut dalam kondisi bersalah, ia akan dibuat tidak tenang berlama-lama dan akan merasakan panasnya air yang ada di dalam panci, kemudian jarum

yang sebelumnya ditaburkan ke dalam panci akan melukai dirinya sehingga ia tidak akan bertahan lama pada proses penjeburan tersebut.<sup>72</sup>

Pada proses pelaksanaan *Kaleo-Leo* jika pihak yang berperkara atau yang bersangkutan berhalangan untuk hadir atau mungkin orang tersebut tidak kuat dalam menjalani proses pelaksanaan tersebut, maka yang bersangkutan boleh diwakili atau memandir orang lain untuk mewakili dirinya dalam perkara ini. Tentu dengan persetujuan dari kepala adat setempat dan proses perwakilan perkara ini tidak ada sedikitpun mengurangi kualitas pada proses penentuan benar dan salah pada pelaku yang bersangkutan.

Setelah proses penyelaman selesai dan sudah terbukti siapa yang dinyatakan salah dan benar, maka proses selanjutnya ialah penjatuhan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan beragam, tergantung kesepakatan dengan kepala adat, berupa:

1. Denda dan nominal yang tentukan tergantung kesepakatan yang bersangkutan dengan kepala adat. Biasanya denda dan nominal tersebut tergantung besarnya pelanggaran yang dilakukan.
2. Diasingkan atau bahkan diusir dari kampung tersebut dan tidak diperbolehkan lagi untuk kembali tinggal di kampung tersebut.
3. Hukuman memermalukan pelaku tersebut dengan berkeliling kampung sambil diawasi dalam keadaan tidak mengenakan baju sambil berteriak bahwa dialah orang yang salah dalam perkara ini serta disaksikan oleh banyak orang. Jika pelaku tersebut berhenti teriak, maka orang yang

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dari bapak fahudin pada tanggal 18 Februari 2024

mengawasinya akan memukul bagian tubuhnya sampainya pelaku melanjutkan lagi teriaknya.<sup>73</sup>

### **C. Pandangan Masyarakat Desa Gumanano terhadap Pelaksanaan Tradisi Kaleo-Leo**

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat dan segala akses kebutuhan yang mudah dijangkau sehingga tradisi *Kaleo-Leo* yang dulu sempat menjadi solusi paling ampuh dalam menyelesaikan perkara dari dua orang yang bersengketa kini mulai tekikis oleh zaman. Banyak dari generasi muda yang ada di kampung tersebut tidak mengetahui bahwa ada yang namanya tradisi *Kaleo-Leo*. Kemudian dari kalangan orang tua juga, sedikit yang memahami dan mengetahui tentang tradisi *Kaleo-Leo* tersebut, sehingga menjadi salah satu problem untuk memberi edukasi kepada generasi muda untuk tetap melanjutkan tradisi yang sudah lama hidup di masyarakat tersebut.

Ini juga yang menjadi salah satu hambatan dalam menentukan informan, terkait proses pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di desa tersebut, karena tidak semua masyarakat mengetahui tradisi *Kaleo-Leo*. Umumnya, yang mengetahui tentang tradisi *kaleo-leo* ialah para tokoh adat setempat dan beberapa keluarga dari toko adat tersebut. Generasi mudalah yang diharapkan bisa menjadi estafet pelanjut dari tradisi *Kaleo-leo* yang sudah fenomenal di masyarakat tersebut. Tetapi karena kurangnya edukasi dan

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dari bapak La ode marhaba pada tanggal 18 Februari 2024

pemahaman kepada kalangan kaum muda sehingga ilmu tentang pelaksanaan dan pemahaman tradisi *Kaleo-Leo* stagnan di kalangan kaum tua.

Pandangan masyarakat terhadap proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang ada di Desa Gumanano beragam respon dan reaksi dari masyarakat, khususnya masyarakat yang notabene umur 40an ke atas.

1. Menurut Bapak La Ode Marhaba, tradisi *Kaleo-Leo* merupakan alat yang paling efektif dalam menentukan benar dan salah dari dua orang yang bersengketa dalam perkara. Beliau juga mengutuk keras orang-orang yang berasumsi negatif atau hal yang tidak baik terhadap tradisi *Kaleo-Leo* tersebut. Beliau juga menegaskan pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* untuk bacaan mantranya beragam, tergantung kepala adat yang menentukan.<sup>74</sup>

2. Menurut Ibu Wahasa, senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak La Ode Marhaba bahwa tradisi *Kaleo-Leo* merupakan alat yang paling efektif dalam menentukan proses benar dan salah dalam perkara sengketa dari dua orang yang berselisih. Menurut beliau, di zaman sekarang sudah jarang yang menggunakannya atau hampir tidak ada lagi yang menggunakan tradisi tersebut, karena menganggap masyarakat sudah tidak ada yang berselisih atau yang bersengketa dalam perselisihan. Karena umumnya, tradisi ini lebih banyak digunakan pada perselisihan terkait dengan orang yang dituduh memiliki ilmu sihir atau istilah di masyarakat setempat “*nokohasu*” (memiliki ilmu sihir), tetapi tradisi *Kaleo-Leo* juga bisa digunakan dalam hal tuduh menuduh yang lain.

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dari Bapak La ode Marhaba selaku tokoh adat Desa Gumanano pada tanggal 15 Februari 2024

Ibu Wahasa juga melanjutkan, yang membuat berkurangnya masyarakat sekarang tidak lagi menggunakan tradisi *kaleo-leo* tersebut ialah:

- b. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan tradisi tersebut, lebih memilih menyelesaikan masalah mereka lewat jalur hukum yang ada di kepolisian atau semisalnya. Karena dulu akses hukum seperti kantor kepolisian dan yang lainnya sulit ditemukan ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas yang bisa mengantarkan kesana, sehingga masyarakat memilih menempuhnya dengan memakai jalur tradisi yaitu *Kaleo-Leo*.
- c. Masyarakat sudah mulai paham seiring berkembangnya pemahaman Islam yang ada di kalangan masyarakat. Sehingga tidak sedikit yang melahirkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini didalam pemahaman Islam.
- d. Menganggap pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* jika dilaksanakan sekarang berbeda *barakahnya* dengan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena sedikitnya tokoh adat yang memilik pemahaman yang mumpuni terkait pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* tersebut. Selain pada prosesi pelaksanaannya, yang paling penting juga pada mantra yang digunakan dan ini hanya beberapa tokoh adat terdahulu yang tahu, sehingga memunculkan kekhawatiran dan asumsi jangan sampai mantra yang dipakai berbeda dengan mantra yang dibaca sebelumnya.
- e. Hal yang mempengaruhi berikutnya yaitu tidak adanya edukasi dan pemahaman pada kaum muda sehingga ilmu tentang tradisi *Kaleo-Leo* tersebut stagnan pada orang tua. Ditambah, generasi muda menganggap

mempelajari tradisi merupakan bagian dari ketertinggalan zaman dan lebih suka merantau meninggalkan kampung yang membawa tradisi dari luar ke kampung sendiri.<sup>75</sup>

3. Menurut Bapak Madamara, yang merupakan tokoh adat dan pernah terlibat langsung dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, beliau tidak mempercayai adanya tradisi *Kaleo-Leo* tersebut disebabkan beberapa hal:

- a. Adanya ketidakpastian dalam proses penentuan benar dan salah. Beliau pernah menyaksikan langsung dua orang yang berperkara antara yang benar dan yang salah dalam perkara ini, justru yang jelas-jelas sebenarnya salah malah dibenarkan setelah proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, dan yang seharusnya benar dalam perkara ini malah dinyatakan bersalah setelah selesainya proses pelaksanaan tradisi tersebut.
- b. Adanya pihak berperkara yang bekerjasama dengan kepala adat dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, sehingga mempengaruhi keabsahan pelaksanaan tradisi tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan:
  - 1.) Adanya pengakuan dari pihak yang terbukti bersalah kepada kepala adat namun belum diketahui oleh publik, sehingga mantra yang dibacakanpun berbeda dengan sebelumnya.
  - 2.) Adanya kerjasama dari pihak yang mengaku bermasalah kepada kepala adat dan mantra yang dibacakan biasanya berbeda dan salah satu bunyinya:
 

*oembuno te'i umbe nento mienoinia nokoka'alati maka'a padamo namangakui'e koe hambasanea fekakodo'oe nae bala'a.*

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dari ibu Wahasa pada tanggal 15 Februari 2024

Yang bermakna:

*“wahai penjaga laut benar ini orang melakukan kesalahan tetapi dia sudah mengakuinya maka selamatkan dia dari bencana.”*

Lanjut, beliau juga menuturkan pernah menyaksikan dua orang laki-laki yang melaksanakan tradisi *Kaleo-Leo*, satu diantara laki-laki itu dalam posisi benar dan itu terbukti dari pengakuan dan ciri orang tersebut. Tetapi pasca pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, orang yang seharusnya benar dinyatakan bersalah, karena ciri yang seharusnya didapatkan orang yang terbukti bersalah pada saat pelaksanaan tidak dia dapatkan dalam perkara ini. Justru ciri itu didapatkan dari orang yang seharusnya benar. Dengan ciri kekalahan atau kesalahan yang diterima oleh orang yang seharusnya benar ini, maka pihak yang sebelumnya diduga benar tadi dinyatakan bersalah.<sup>76</sup>

Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat malu yang nantinya terbukti bersalah kepada pihak yang sudah mengaku bersalah sebelumnya, sehingga pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ciri yang seharusnya dia dapatkan pada orang salah dalam perkara ini, pelaku tidak mendapatkannya lagi akibat kerjasama yang sebelumnya dilakukan. Sebaliknya pihak yang dirugikan dalam perkara kerja sama ini ialah pihak yang sebelumnya diduga benar karena pada proses penyelaman pihak yang mengaku bersalah sebelumnya sudah transparan kepada kepala adat. Sehingga mantra yang sebelumnya dibacakan untuk memberikan dampak negatif kepada pihak yang terbukti bersalah sudah tidak berlaku lagi, karena adanya mantra pengecualian akibat pengakuannya.

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara dari Bapak Madamara pada tanggal 14 Februari 2024

Pihak yang sebelumnya diduga benar dan akan benar, bisa saja bersalah dalam hal ini dikarenakan *balaa* yang akan menghampiri orang bersalah sebelumnya tidak mengenainya lagi, dan *balaa* berpindah mengenai orang yang seharusnya benar dalam perkara ini. Pada saat proses penyelaman dia dibuat tidak bertahan dan tidak tenang berlama-lama di dalamnya. Dengan demikian, dialah yang divonis bersalah dalam perkara ini, inilah letak ketimpangan dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*. Kerjasama antara pihak yang bersalah dengan kepala adat yang akan menjalankan perkara tersebut mempengaruhi keabsahan jalannya tradisi.

4. Menurut penjelasan dari Bapak Hadiman selaku pimpinan pondok pesantren Salafiyah al-Amin yang ada di Mawasangka Tengah. Beliau memberikan tanggapan yang komparatif dalam hal ini, karena beliau menilai ada sisi positif dan negatif dalam hal pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ini, yaitu:

- a. Tidak bermanfaat. Beliau menilai tidak ada manfaatnya dalam keyakinan akan keabsahan pada pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*. Beliau juga menegaskan ketidakbermanfaatan dalam proses tersebut ialah dalam penentuan pelaku yang benar dan salah ditentukan oleh seberapa lama seseorang dalam bertahan diri dalam menyelam.
- b. Mantra. Mantra yang dibacakan dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* tentu ada seruan kepada selain Allah, yang diyakini masyarakat setempat sebagai penunggu laut. Hal yang serupa juga pernah disampaikan oleh Ibu Wahasa yaitu panggilan dengan kata *oembuno te'i* yang berarti penjaga laut, lanjut ibu Wahasa terangkan yang dimaksud dengan *oembune te'i* ialah



makhluk laut yang memiliki tujuh kaki. Tentu orang yang memiliki akidah pemahaman yang benar akan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak tepat untuk dilakukan, apalagi sekarang ada alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perkara bagi yang bersengketa.

Adapun sisi positif dari tradisi *Kaleo-Leo* yang dilakukan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Adanya sikap antusias dari masyarakat baik untuk menyaksikan atau terlibat langsung dalam membantu proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*. Ketika proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* akan dilaksanakan, maka masyarakat akan berbondong-bondong menuju ke tepi laut untuk menyaksikan pelaksanaan tradisi tersebut. Hal yang berbeda, jika perkara diselesaikan atau diserahkan kepada pihak hukum dalam negara. Tentu antusias masyarakat untuk menyaksikan perkara tersebut berbeda dengan antusias masyarakat dalam menyaksikan tradisi *kaleo-leo*, dua instrumen penegak hukum yang berbeda tersebut.
- b. Sebagai kearifann lokal. Salah satu manfaat berikutnya dalam pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* adalah sebagai kekayaan budaya yang diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia lainnya atau bahkan dunia, bahwa masyarakat Buton Tengah khususnya daerah Mawasangka Tengah memiliki tradisi dalam menyelesaikan perkara bagi dua orang yang berselisih dalam penentuan benar dan salah yang ada di kampung tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil wawancara dari Bapak Hadiman pada tanggal 15 Februari 2024

Dari komparasi tanggapan, bahwa tradisi *Kaleo-Leo* jika dilogikakan dalam nalar berpikir tentu tidak sesuai karena dalam proses penentuan benar dan salah dalam perkara ini tergantung siapa yang lama bertahan dalam proses penyelaman tersebut. Tidak menutup kemungkinan yang berperkara seorang pelaut dan penyelam ulung, tentu dia memiliki banyak pengalaman dalam hal menyelam. Jika misalnya dibandingkan dengan lawannya yang bukan pelaut dan tidak memiliki kemahiran dalam menyelam, maka bisa disimpulkan bahwa perkara ini akan dimenangkan oleh pelaut tadi dan tidak ada keadilan yang diperoleh oleh pelaku yang tidak punya pengalaman dalam menyelam atau bahkan tidak terbiasa dalam menyelam jika indikator penilainya seperti yang dijelaskan di atas.

Dalam penegakan hukum yang diinginkan adalah tidak adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya, masyarakat menginginkan pelaksanaan yang jujur dan adil serta transparan, sehingga akan melahirkan keputusan bijaksana yang bisa diterima dengan sikap yang ikhlas.

Kemudian adanya kontradiktif pada bacaan mantra yang digunakan dimana didalamnya ada panggilan atau seruan kepada selain Allah. Ini yang menjadi faktor tidak benarnya pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tersebut dengan meminta penyelesaian masalah kepada selain Allah. Dalam hal muamalah kepada manusia saja, jika didalamnya ada aqidah atau keyakinan kepada Allah yang dikesampingkan tentu ini sudah tidak boleh dilakukan, apalagi dalam hal seruan pertolongannya kepada selain Allah atau makhluk ghaib yang ada di laut maka jelas ini keluar dari keyakinan orang-orang yang beragama Islam yang

menganggap hidayah dan petunjuk hanya diminta kepada Allah dan hanya Allah yang memberi petunjuk dan hidayah.

Salah satu nilai positif dalam pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ialah adanya antusias dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran yang semisal karena akan diperlakukan demikian jika terdapat perselisihan pelanggaran. Apalagi sampai melakukan kesalahan yang sebelumnya mengelah dalam perselisihan tentu rasa malunya tidak hanya berdampak kepada pelakunya, tetapi juga keluarga akan merasakan dampaknya. Ditambah lagi hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada pihak yang bersalah bukan hukuman yang ringan. Maksimal hukuman dari perkara ini denda dan pengusiran untuk tidak tinggal lagi di kampung tersebut.

Nilai positif berikutnya dari pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* merupakan visualisasi dari kampung tersebut untuk nasional dan bahkan internasional memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki kampung tersebut. Dengan seringnya dilakukan kebiasaan atau tradisi, maka tradisi tersebut akan terpublikasi dan dampaknya akan diketahui oleh masyarakat nasional bahkan internasional. Ini menjadi kebanggaan buat kampung tersebut jika tradisi yang selama ini masyarakat lakukan bisa dikenal masyarakat dunia. Dan yang penting dilakukan untuk menjaga tradisi tersebut agar tersebar dan dikenal oleh masyarakat dunia ialah adanya edukasi dan pemahaman untuk generasi penerus untuk tetap cinta dengan tradisi yang ada dikampungnya. Sangat disayangkan tradisi yang bisa menjadi sumber kekayaan budaya setempat mengalami stagnasi dan bahkan degradasi akibat tidak adanya generasi yang melanjutkan tradisi tersebut.

5. Menurut penjelasan dari Ibu Susilo Murti yang merupakan warga Kecamatan Mawasangka Tengah, beliau menilai pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ada beberapa nilai positif di dalamnya diantaranya:

- a. Dengan adanya pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* warga bisa mengetahui siapa yang salah dan benar dalam perkara ini, lebih lanjut bagi dua orang yang terlibat dalam perkara dan masing-masing mengklaim dirinya dalam posisi benar, pasca diadakanya tradisi *Kaleo-Leo* maka berakhir juga perdebatan soal pengklaiman benar dan salah, yang sebelumnya mereka lakukan.
- b. Adanya hukuman yang menimpali pelaku yang bersalah dalam perkara ini. Beliau menegaskan bahwa umumnya, tradisi *Kaleo-Leo* dilakukan oleh dua orang yang bersengketa dalam perkara tuduh menuduh dalam kepemilikan ilmu sihir. Beliau juga menceritakan bahwa dulu 40 atau 45 tahun yang lalu ada seorang perempuan tua yang memiliki ilmu sihir yang masyarakat setempat sebutnya dengan istilah *parakang* (ilmu sihir yang biasa dipakai untuk mencari tumbal pada anak-anak kecil umumnya). Orang ini berasal dari kecamatan sebelah yang masih di wilayah Kabupaten Buton Tengah, diusir dari kampung tersebut setelah terbukti memiliki ilmu sihir tadi, dan tentu meresahkan banyak masyarakat yang tidak ingin keluarganya jadi korban dalam hal ini. Maka orang ini diusir dari kampung sebagai bentuk hukuman juga karena orang ini terbukti bersalahnya dibuktikan dengan pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*.

Meskipun tradisi *Kaleo-Leo* umumnya dilakukan ketika ada orang yang berselisih dalam hal tuduh menuduh terkait ilmu sihir yang dimiliki,

tetapi tradisi *Kaleo-Leo* juga bisa dilakukan dalam hal pembuktian ketika ada seseorang yang mencuri dan diduga kemungkinan orang tersebut yang mengambil akan tetapi orang ini mengelak maka bisa dibuktikan dengan tradisi *Kaleo-Leo*.

Beliau juga menuturkan bahwa dulu waktu kecil ketika ayahnya kehilangan barang baik uang maupun yang lainnya maka kalimat yang ayahnya keluarkan *aedadangkomomu oeno te'i inia* yang berarti “saya akan masakkan kalian air laut” dan ini merupakan instrumen dari tradisi *kaleo-leo*, bahwa salah satu instrumen yang dilakukan dalam tradisi *Kaleo-Leo* ialah memanaskan air laut yang ditaburi dengan jarum yang ada didalam panci.

- c. Bahwa tradisi *Kaleo-Leo* ini hanya ada dimasyarakat Buton Tengah dan tidak ada di tempat lain. Ini merupakan kebanggaan tersendiri khususnya masyarakat Buton Tengah yang masih melaksanakan tradisi ini dalam hal pembuktian dua orang yang berselisih pada perkara sengketa.

Beliau menuturkan di mana beliau belum pernah menjumpai tradisi seperti ini ada di kampung lain yang bisa menyelesaikan masalah dua orang berselisih dalam perkara sengketa, seperti apa yang dilakukan pada tradisi *Kaleo-Leo*. Hanya saja, tradisi seperti ini sudah jarang dilakukan di zaman sekarang. Lebih seringnya tradisi seperti ini dilakukan ketika beliau masih sekolah dasar, yang berarti kurang lebih lima puluh tahun lalu. Masyarakat masih gencar-gencarnya menggunakan tradisi *Kaleo-Leo* ini ketika ada orang

yang dicurigai memiliki ilmu sihir karena dianggap menjadi solusi yang paling akurat dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>78</sup>

Dari penjelasan di atas, tradisi *Kaleo-Leo* dipandang menjadi hal yang positif dalam pelaksanaannya. Masyarakat tidak lagi saling menuduh dan fitnah karena pihak yang bersalah akan terlihat dan terbukti pasca pelaksanaan tradisi tersebut. Adanya hukuman yang menimpali pelaku yang terbukti bersalah dalam perkara ini, bisa berlaku sebagai efek jera untuk pelaku yang terbukti bersalah. Juga sebagai pelajaran kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama, karena akan diperlakukan sama seperti apa yang dialami pelaku sebelumnya.

Yang tidak kalah penting juga dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ialah sebagai bentuk informasi atau visualisasi, bahwa di kampung ini memiliki cara dalam menyelesaikan masalah tuduh-menuduh atau sengketa dalam perkara yang ada di masyarakat, juga merupakan kekayaan budaya jika tradisi seperti ini tetap terjaga dan dihidupkan oleh generasi selanjutnya. Akan tetapi tradisi ini mengalami degradasi bahkan hampir tidak digunakan lagi. Salah satu penyebab terjadinya kemunduran dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang pernah dikemukakan oleh Ibu Wahasa bahwa adanya akulturasi pemahaman Islam yang masuk dalam kehidupan masyarakat dan menilai bahwa proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* tersebut banyak yang tidak sejalan dengan pemahaman ajaran Islam yang masyarakat adopsi.

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dari Ibu Susilo Murti pada tanggal 17 Februari 2024

6. Menurut penjelasan dari Ibu Karmila yang menilai bahwa pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ini banyak dilakukan di zaman dulu sekitar lima puluh atau enam puluh tahun yang lalu lebih tepatnya ketika beliau berumur di bawah sepuluh tahun. Beliau memiliki beberapa pandangan dalam hal pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*, diantaranya:

- a. Tradisi *Kaleo-Leo* merupakan solusi yang paling akurat. Beliau memandang bahwa zaman dulu ketika ada orang yang memiliki perkara dalam hal sengketa tuduh menuduh maka solusi yang dihadirkan ialah dengan melaksanakan tradisi *Kaleo-Leo* dan ini diyakini oleh mayoritas masyarakat. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut ada juga masyarakat yang tidak mempercayai hasil dari pelaksanaan tradisi ini. Beliau memberikan contoh ada seorang kepala adat atau bisa juga disebut orang yang paham dalam proses pelaksanaan adat *kahiaya'ah* (adat yang biasa dilakukan masyarakat setempat untuk perempuan yang hendak beranjak dewasa), orang tua yang dimaksud tersebut memahami proses pelaksanaan *kahiaya'ah* dan dia dengan tegas menyatakan tidak mempercayai pelaksanaan tradisi tersebut. Hal yang serupa juga pernah dipertegas oleh informan sebelumnya terkait pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* bahwa ia tidak mempercayai proses pelaksanaan tradisi tersebut karena memandang adanya ketimpangan yang dilakukan sehingga mempengaruhi keabsahan tradisi yang dijalankan.
- b. Masyarakat sudah jarang menjalankan tradisi *Kaleo-Leo* karena memandang bahwa masyarakat sekarang berbeda dengan masyarakat zaman dahulu

dimana pada zaman dahulu penanaman nilai-nilai spiritual jarang didapatkan. Kalaupun ada nilai-nilai yang disampaikan, terjadi akulturasi dengan budaya yang berlaku di masyarakat. Ini terjadi karena lemahnya penanaman nilai spiritual dan kuatnya hegemoni masyarakat dalam mempertahankan dan menjalankan budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Hal berbeda yang dialami pada zaman sekarang di mana penanaman nilai-nilai spiritual banyak ditemukan di kalangan masyarakat dakwah ajaran Islam menyebar begitu cepat. Sehingga dampak dari penanaman nilai spiritual ini mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*. Sedangkan penguatan untuk mempertahankan tradisi *Kaleo-Leo* melemah di kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan generasi yang diharapkan untuk melanjutkan estafet tradisi, malah tidak tertarik untuk mempelajari adat tersebut dan menganggap mempelajari tradisi yang dihidupkan oleh masyarakat dulu bagian dari ketertinggalan zaman.

- c. Mayoritas masyarakat telah mendapatkn sentuhan ajaran Islam dan menganggap ada ketimpangan keyakinan pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* yang dilakukan. Sehingga menjadi penyebab masyarakat sekarang tidak menjalankan tradisi tersebut karena tidak sejalan dengan pemahaman yang diyakini sekarang.<sup>79</sup>

Dari komparasi penjelasan di atas pada proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo* ada beberapa hal positif dan negatif yang bisa diambil diantaranya:

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dari Ibu Karmila pada tanggal 17 Februari 2024



- 1.) Tradisi ini merupakan alat yang paling akurat yang dinilai masyarakat pada kasus tuduh-menuduh yang ada di masyarakat.
- 2.) Adanya perubahan zaman yang mempengaruhi kemunduran dalam proses pelaksanaan tradisi *Kaleo-Leo*.

7. Menurut penjelasan dari bapak kepala desa gumanano, ia menuturkan pada zaman sekarang pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, dimana antusias masyarakat berbeda dengan zaman dulu, itu terbukti dengan beberapa desa yang ada dipesisir sisa desa gumanano yang masih menjalankan tradisi *kaleo-leo*. Dan beberapa penyebab berkurangnya masyarakat menggunakan tradisi *kaleo-leo* ialah beberapa hal diantaranya:

1. Tradisi *kaleo-leo* yang diadakan di desa gumanano, hanya diperuntukan untuk masyarakat di desa gumanano, dan tidak membolehkan masyarakat dari luar desa gumanano melaksanakan tradisi tersebut, ini juga yang menutup ruang berkurangnya proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*, ini dikarenakan para pelaksana tradisi tidak mau mengambil resiko jika ada kemungkinan yang terjadi.
2. Proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dianggap berbahaya untuk dilakukan, ini juga yang menjadi salah satu sebab masyarakat desa gumanano hanya memperbolehkan pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* pada masyarakatnya dan membatasi ruang kepada masyarakat diluar desa gumanano, kecuali orang tersebut memiliki darah dari keturunan desa gumanano, serta segala hal yang bisa menimbulkan kerugian ditanggung sendiri.

Lebih lanjut kepala desa menjelaskan bahwa pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dianggap berbahaya karena bisa menyebabkan pelaku tenggelam dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut, maka berdasarkan pertimbangan ini proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* sudah jarang diadakan terakhir kali desa gumanano mengadakan tradisi *kaleo-leo* ialah pada tahun 2022 itu artinya dua tahun yang lalu, dan sebelum pelaksanaan di tahun 2022 lama sebelumnya baru diadakan lagi bertahun-tahun lagi baru diadakan.<sup>80</sup>

Dari penuturan di atas yang di sampaikan kepala desa gumanano ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi menurunnya proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*.

- 1.) Pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* hanya diperuntukan masyarakat desa gumanano dan yang memiliki garis keturunan dengan desa gumanano.
- 2.) Proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dianggap berbahaya untuk dilakukan karena bisa menyebabkan pelaku tenggelam bahkan kehilangan nyawa pada saat proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tersebut.
- 3.) Jika ada hal-hal yang merugikan bahkan sampai menghilangkan nyawa maka segala bentuk resiko ditanggung oleh pelaku *kaleo-leo*.

8. Menurut Penjelasan dari bapak Fahudin, bahwa pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* masif dilakukan pada zaman dahulu atau lebih tepatnya pada tahun 80an kebawah, dan pada zaman sekarang ini sudah jarang masyarakat menggunakan tradisi *kaleo-leo* tersebut, bahkan hampir tidak ada lagi yang menggunakannya,

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dari bapak kepala desa gumanano pada tanggal 17 Februari 2024

dikarenakan beberapa hal sehingga masyarakat tidak menggunakan lagi tradisi *kaleo-leo* tersebut diantaranya:

- a. Masyarakat sudah memiliki sentuhan pendidikan, sehingga menganggap apa yang mereka lakukan selama ini tidak sejalan dengan apa yang mereka pahami, hal yang berbeda dengan pada saat tahun 80an kebawa dimana pendidikan masih jarang ditemui dan aparat penegak hukum juga masih sulit ditemukan sehingga alternatif bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menjalankan tradisi *kaleo-leo*
- b. Masyarakat menganggap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* bukan lagi menjadi alat yang solutif atau akurat untuk dilaksanakan karena dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* berbahaya untuk dilaksanakan karena bisa mengabitkan korban dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut, hal serupa juga pernah dilontrakan oleh kepala desa gumanano yang menganggap proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* berbahaya untuk dilaksanakan dikarenakan bisa merenggeut nyawa pelaku tradisi *kaleo-leo* tersebut.  
Bahkan lebih lanjut bapak fahudin menjeleskan jika dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tetap dilanjutkan dan menimbulkan korban sampai kehilangan nyawa, ini perkara bisa dipidanahkan dan bisa masuk dalam perkara pembunuhan berencana, dan tentu yang akan bertanggung jawab dalam hal ini para penyelenggara tradisi dan kepala desa setempat.
- c. Faktor berikunya yang mempengaruhi berkurangnya pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* diadakan karena masyarakat sudah banyak mendapatkan sentuhan ilmu agama, hal ini juga yang mempengaruhi keyakinan

masyarakat yang tidak sejalan dengan sentuhan ilmu agama yang mereka dapatkan, yang menganggap ada perbedaan keyakinan dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dengan keyakinan yang didapatkan dalam ajaran agama Islam, yang menganggap segala bentuk takdir dan musibah itu datangnya hanya dari Allah SWT.

Hal itu terbukti dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak mempelajari Islam, baik dari kalangan muda Islam dari kajian ke kajian hingga masuk ke pesantren-pesantren, dan dari kalangan orang tua juga yang semangat mempelajari Islam dari belajar ke mesjid hingga membuat halaqah-halaqah orang tua untuk belajar mendalami dasar-dasar Islam, dan itu berdampak pada yang dulunya pada saat sholat jamaah di mesjid sedikit jamaahnya bahkan terkadang mesjid sering didapatkan kosong pada saat sholat lima waktu, kini mesjid di beberapa titik di daerah mawasangka tengah penuh dengan jamaah.

Dakwa ini juga sebenarnya pernah dilakukan salah seorang tokoh muhammadiyah yang bernama LA BUNGA, bahwa kondisi umumnya dulu di masyarakat masi mengimani ajaran-ajaran mistis yang menurut penuturan bapak fahudin yaitu ajaran hindu, namun pada saat itu ajaran Islam disampaikan oleh tokoh muhammadiyah yang bernama LA BUNGA masi di tentang oleh masyarakat, ini tepatnya pada tahun 1970an sehingga mengakibatkan ajaran Islam pada saat itu sulit tersampaikan, namun pada akhirnya ada juga yang menerima ajaran Islam tersebut namun tidak keseluruhan mempelajari ajaran yang di bawah oleh beliau, sehingga terjadi akulturasi antara pemahaman Islam dan pemahaman hindu sebelumnya yang masyarakat anut. Sehingga tidak

sedikit didapatkan dalam masyarakat mereka menjalankan sholat dan puasa tapi di waktu yang bersamaan juga mereka masih melakukan ritual yang biasa mereka gunakan pada keyakinan mereka sebelumnya, hingga pada zaman saat ini dimana masyarakat suda banyak memahami ajaran agamanya dalam hal keyakinan maupun yang lainnya, dan sekarang perlahan mulai berkurang bahkan hampir sisa segelintir orang yang masi melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya.

Lanjut bapak Fahudin memberikan contoh bahwa dulu ada kebiasaan masyarakat memberikan syukuran kepada tempat sumber mata air, yang biasa masyarakat mengistilakan dengan sebutan *katutuhano owe* memberikan syukuran berupa makanan pada tempat sumber mata air, dan diikuti dengan ritual-ritual kampung, ini dulu merupakan ritual tahunan yang dilakukan masyarakat dan menarik banyak simpatisan masyarakat sehinggal banyak masyarakat yang turut andil dalam kegiatan tersebut, namun belakangan ini ritual tersebut diadakan tidak ramai lagi diikuti oleh masyarakat bahkan tidak cukup 30an orang, ujar bapak fahudin. Dengan partisipan yang sedikit bahkan tidak cukup setengahnya antusias dari masyarakat maka sebenarnya ritual itu tidak pas lagi dinamakan sebagai ritual kampung lebih tepatnya ritual kelompok atau individu karena bisa dikatakan ritual kampung jika bisa melibatkan setengah dari jumla masyarakat sebagai partisipan.<sup>81</sup>

Dari penuturan di atas yang di sampaikan oleh bapak fahudin yang coba kami simpulkan dari transformasi pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tersebut. Faktor

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dari bapak fahudin pada tanggal 17 Februari 2024

pendidikan yang dialami masyarakat sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* yang sebelumnya telah menjadi tradisi yang selalu digunakan diantaranya:

- a. Proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* beresiko berat dilaksanakan dikarenakan bisa membuat korban dalam proses pelaksanaannya dan bahkan bisa menghilangkan nyawa pelaku.
- b. Pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* jika tetap diadakan dan mengakibatkan korban meninggal penyelenggara bisa dipidanahkan dan bisa mendapat ancaman pembunuhan berencana dalam hal ini.
- c. Masifnya pemahaman ajaran Islam dikalangan masyarakat yang berpengaruh dengan berkurangnya proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*, yang menganggap ada ketimpangan keyakinan pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tersebut.

#### **D. Pandangan Islam Terhadap tradisi Kaleo leo**

Setelah mengetahui proses pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap Tradisi *kaleo leo* yang ada di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka langkah selanjutnya yang menjadi tinjuannya ialah pandangan Islam terkait tradisi *kaleo-leo* tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam pandangan Islam segala bentuk muamalah dunia harus memiliki landasan hukum Islam, agar muamalah tersebut tidak menyimpang dan keluar dari jalur hukum Islam. Hal yang serupa juga dengan tradisi *kaleo-leo* yang merupakan bagian dari muamalah yang hukum asalnya dibolehkan atau mubah sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Asal dari sesuatu (kebiasaan) adalah mubah (boleh) sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>82</sup>

Namun jika dalam konteks pelaksanaannya terdapat hal yang dilarang oleh syariat tentu akan terjatuh pada hal yang akan dilarang oleh syariat Islam. Dalam kaidah fikih yang lain

"كل شيء أحل إلى أن يدل على تحريمه"

Segala sesuatu diperbolehkan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diharamkan." Dalam Islam, tradisi yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam diperbolehkan. Namun, perlu diingat bahwa dalam menjalankan tradisi, kita harus memastikan bahwa tradisi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika suatu tradisi mengandung unsur-unsur yang melanggar nilai-nilai Islam atau menyimpang dari ajaran yang benar, maka tradisi tersebut harus dihindari.

## 1. Hal-Hal yang Menyimpang dalam Kehidupan Islam

### b. Penyandaran Keyakinan kepada Benda

Dalam masyarakat tentu tidak lepas dari namanya pemahaman mistika. Pemahaman mistik ini masih cukup kental dan bahkan masih membudaya di masyarakat Indonesia, yang bisa mendatangkan keberuntungan dan

---

<sup>82</sup> Muhammad Musthafa al-Zuhaili, kitab qawaidul iqhiyyah wa tatbiqiha limadzabihi al-arba', *al-qawa'id al-fiqhiyyah al-asasiyyah*, jilid I (Cet. I; Dimasyq: Daarul fikr 1467 H-2006 M), h. 190

menyingkirkan kejahatan selain Allah SWT. Hal seperti ini sudah mengakar. Oleh karenanya, tidak jarang kehidupan masyarakat ditemukan tradisi atau ritual yang terkadang sifatnya tahunan dan momentum yang diperuntukan kepada selain Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan di dalam Al-Qur'an surah al-Zari'at

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku (saja)<sup>83</sup>

Pada ayat ini Allah SWT memberikan informasi kepada jin dan manusia bahwa tujuan kita diadakan di muka bumi ini hanya untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT, dan tidak menjauhkan kita kepada-Nya apalagi sampai menyekutukan-Nya. Di ayat yang lain Allah SWT juga berfirman di dalam qur'an surat al-An'am

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”<sup>84</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT kembali memberikan penegasan kepada hamba-Nya melalui Rasulullah SAW bahwa segala aspek kehidupan yang kita

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.523

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.151



lakukan di dunia itu orientasinya hanya kepada-Nya. Baik dari muamalah dunia, terlebih dalam hal ibadah tentu tujuannya hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT. Bahkan di ayat yang lain Allah SWT kembali menegaskan didalam al-qur'an

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ

Artinya:

“Dan barangsiapa menyembah sesembahan yang lain di samping (menyembah) Allah, padahal tidak ada satu dalilpun baginya tentang itu, maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya. Sungguh tiada beruntung orang-orang kafir itu.”<sup>85</sup>

Dalil umum yang menjelaskan tentang larangan untuk menyandarkan keyakinan kepada selain Allah SWT sangat banyak dijumpai baik dalam al-qur'an maupun hadis karena hal ini berkaitan dengan tauhid dan keabsahan keimanan seseorang. Ketika ada ikhtilaf dalam perkara fiqih, mungkin ada toleransi di dalamnya. Namun, hal yang berbeda jika itu soal tauhid karena ini juga merupakan syarat seseorang untuk masuk surga. Dalam hal berucap saja kita dilarang untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat al-nahl

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

“Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kafir”.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.349

Ayat ini larangan kepada orang yang beriman untuk menyandarkan keyakinan kepada selain Allah SWT bahwa yang memberi manfaat yang memberi nikmat itu karena campur tangan seseorang. Jika dikonfersi pada proses pelaksanaan *kaleo-leo* maka akan didapatkan keyakinan yang berbeda yang seharusnya dipegang oleh seorang muslim. Sebagaimana dari hasil wawancara, adanya keyakinan karamah untuk kebaikan maupun keburukan pada proses penebangan batang kelor sampai proses membawanya ke tepi laut, kemudian adanya juga keyakinan bahwa ada yang mendatangkan maslahat ataupun musibah selain Allah yang diistilakan dengan seruan *oembuno te'i*.

### c. Meminta Bantuan kepada Makhluk

Manusia adalah ciptaan Allah SWT. dialah yang menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. Segala bentuk kekuatan, kesehatan itu merupakan karunia yang Allah SWT berikan kepada makhluknya, maka sepantasnya manusia untuk tetap menjaga karunia tersebut. Maka berdasarkan itupulalah, Allah SWT memerintakan hambanya untuk selalu meminta dan berdoa kepada-Nya karena pintu Allah SWT akan selalu terbuka bagi yang selalu meminta kepadaNya. Allah SWT berfirman di dalam al-qur'an surat Ghafir ayat 60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي ۖ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* h.474

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk meminta kebutuhan dan hajat apapun kepadaNya dan Allah SWT menjamin akan mengabdikan segala bentuk kebutuhan hambaNya, sekaligus Allah juga memberikan ancaman kepada orang yang enggan bahkan tidak mau menyembahNya dengan balasan neraka jahanam. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis qudsi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنَّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعِمْكُمْ<sup>87</sup>

Artinya:

Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allah ‘azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, (HR. Muslim)

Hadis ini memberikan penjelasan pada kaum muslimin untuk tidak melakukan kezhaliman, karena Allah SWT, melarang segala bentuk kezhaliman untuk dilakukan, juga instrumen dari Allah bahwa hakikanya manusia berada dalam kesesatan kecuali mereka yang diberi petunjuk kepada Allah SWT, maka Allah SWT, memerintahkan untuk selalu bergantung kebutuhan kepada Allah

<sup>87</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al Hasan al –Qasyiri al-Naisaburi, Shahih Muslim, Bab al-Aqdiyat, no.2577 , Juz 4 h.1994

SWT dan meminta kepadaNya, dan Allah SWT, untuk meminta atau mengantungkan kebutuhan kepada mahkluuik atau selaiNya karena Allah SWT, berjanji akan mengabulkan setiap kebutuhan hambaNya, Allah SWT kembali menegaskan didalam qur'an surat yunus ayat 106.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظُّلْمِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu meminta apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat yang demikian, itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim<sup>88</sup>.

Ayat ini kembali menegaskan kepada kaum muslimin untuk tidak meminta kepada selain Allah hakikatnya apa yang dilakukan dengan meminta kepada selain Allah SWT. tidak akan memberikan mudharat dan maslahat apapun sebaliknya Allah memvonis orang-orang yang meminta kepada selaiNya dengan menyebut mereka orang-orang yang dzalim, dan meminta kepada selain Allah merupakan instrumen menyukutkan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surah Luqman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.202

“Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”.<sup>89</sup>

Allah SWT juga berfirman di dalam al-qur'an sural al-Nisa ayat 36

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا....

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.”<sup>90</sup>

Dua ayat di atas memberikan penjelasan kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan semurni-murninya dan menghindari kemusyrikan atau mempersukutkan Allah SWT, karena ini merupakan persekutuan dan kedzaliman yang besar kepada Allah SWT. Allah SWT. juga berfirman di dalam Al-qur'an surat al-Nisa ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”<sup>91</sup>

Ayat di atas memberikan informasi kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah SWT, karena perbuatan

<sup>89</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.412

<sup>90</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.84

<sup>91</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.86

seperti itu merupakan dosa yang sangat besar dan Allah hanya mengampuni siapa yang dia kehendaki. Dalil-dalil umum di atas sudah cukup menjelaskan tentang larangan kepada kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada makhluk atau kepada selain Allah. Karena hal itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kedzaliman dan kesyirikan yang merupakan persekutuan kepada Allah SWT.

Jika dikonfersi pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* melalui hasil observasi penulis di lapangan, tentu ada ketimpangan *aqidah* didalamnya yang seharusnya dipegang oleh seorang muslim. Adanya seruan dan permintaan kepada makhluk untuk mendatangkan mudharat dan maslahat kepada manusia, yang masyarakat setempat istilahkan *oembuno te'i* (makhluk penunggu laut). Maka langkah yang paling efektif untuk mencegah segala kemudharatan dan menjaga *aqidah* untuk tetap stabil ialah mencari alternatif lain untuk memecahkan permasalahannya.

#### d. Berprasangka buruk

Sikap buruk sangka kepada orang lain dalam Islam merupakan perilaku yang tidak baik karena itu merupakan salah satu sifat yang tercelah yang merupakan penyakit hati yang bisa merusak keimanan seseorang, meskipun prasangka letaknya di dalam hati ia tetap tercela karena akan melahirkan dosa.

Terkait ini Allah berfirman di dalam al-qur'an surat al-Hujurat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari



Fitnah merupakan perbuatan tercela lainnya yang bisa mengantarkan seseorang pada kebohongan, menuduh tanpa adanya validasi bukti. mengenai ini Allah berfirman di dalam al-qur'an surah al Buruj.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

Terjemahnya:

“sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan/fitnah kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.”<sup>94</sup>

Pada ayat ini Allah memberikan ancaman berupa azab dan neraka bagi mereka yang sengaja memberikan cobaan atau fitnah kepada orang muslim yang lainnya.

## 2) Hilangnya harmonisasi dalam masyarakat

Pondasi kuat dalam bermasyarakat adanya solidaritas dari tiap elemen masyarakat yang ada, dan ini merupakan kekuatan untuk kehidupan bermasyarakat, maka kekuatan seperti ini akan renggang jika diberengi dengan adanya sikap tidak terbuka dalam berjama'ah, ditamba lagi sampai pada tahap berprasangka sama orang lain tentu harmonisasi kekeluargaan dalam masyarakat akan berkurang dan bahkan mungkin hilang, yang hadir mala sikap benci sesama yang lain.

Setelah kita mengetahui dampak dari berprasangka buruk kepada orang lain dan dalil-dalil yang ada baik berupa larangan dan ancaman, maka

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* h.590



penting bagi kita untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Tentu setelah proses pelaksanaan *kaleo-leo* adanya validasi tentang siapa yang salah dan benar dalam perkara ini, dan ini sangat berpotensi adanya prasangka buruk bahkan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi fitnah pada korban dari pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* tersebut yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Maka langkah efektif yang ditempuh adalah dengan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan perkara tersebut.

#### E. Kehilangan nyawa

Dalam Islam, nyawa seorang manusia sangatlah penting apalagi nyawa seorang muslim. Saking berharganya nyawa seorang manusia sampai Allah melarang menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan pasalnya untuk membunuh manusia yang tidak berdosa sama halnya dengan membunuh keseluruhannya. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Maidah

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena seorang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.”<sup>95</sup>

Ayat al-qur'an diatas memberikan informasi kepada manusia khususnya umat Islam untuk tidak bermain-main dengan nyawa seorang manusia karena begitu berharga nyawa seorang manusia di sisi Allah, bahkan membunuh nyawa

<sup>95</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.113

seseorang apalagi nyawa seorang muslim merupakan perkara yang sangat besar.

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَرِوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»<sup>96</sup>

Artinya:

“Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim.” HR Tirmidzi.

Hadis di atas memberikan penjelasan kepada manusia tentang pentingnya menjaga nyawa seorang manusia, bahkan dengan kehancuran dunia itu lebih mudah dibandingkan dengan kehilangan nyawa seorang muslim. Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya nyawa seorang muslim.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ))، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي حَازِمٍ لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: ((مَرَحَبًا بِكَ مِنْ بَيْتِ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ، وَلِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَةً وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا: دَمَهُ، وَمَالَهُ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوَاءِ))<sup>97</sup>

Artinya:

Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menatap Ka’bah sambil bersabda: “Sungguh agung kehormatanmu.” Dalam riwayat Abu Hazim: “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menatap Ka’bah, beliau bersabda: “Selamat datang wahai Ka’bah. Betapa mulianya anda dan betapa istimewanya kehormatan anda. (Hanya ketahuilah), kehormatan seorang mukmin sungguh lebih mulia di sisi Allah, dari pada kehormatanmu. Karena sesungguhnya Allah hanya

<sup>96</sup> Ibnu majja Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Sunan Ibnu Majah, no. 2619, juz 2, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah), h 874

<sup>97</sup> Ahmad bin al-hasan bin ali bin musa al-khusrawjirdiy al-khurasan Abu Bakar al-baihaqi, *syu'bul iman*, no 6280, juz 9, (Cet, 1; Riyadh: Maktabah al-Rusyd li Al-nasyr wa al-Tawzi' 2003), h.75

mengharamkan satu hal darimu, sementara dari seorang mukmin Allah mengharamkan tiga hal: darahnya, hartanya dan berprasangka tidak baik kepadanya” (HR. Baihaki dalam Syu’abul Iman dengan sanad hasan)

Dari penjelasan hadis di atas memberikan informasi lagi kepada kita betapa pentingnya nyawa seorang muslim bahkan disandingkan dengan ka’bah nyawa seorang muslim masih jauh lebih mulia dibandingkan ka’bah. Ka’bah memiliki kedudukan yang sangat berharga, tetapi keberhargaan itu tidak melebihi nyawa seorang muslim dan jika ditinjau lebih dalam tentu penghilangan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan variatif. Para Jumahur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

- a) Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak. Seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
- b) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- c) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya. Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.<sup>98</sup>

Setelah mengetahui tentang pentingnya nyawa seorang muslim yang diinformasikan melalui al-qur'an dan hadis maka satu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa nyawa seorang muslim sangat berharga bahkan jika disandingkan dengan dunia dan ka'bah nyawa seorang muslim masi jauh lebih berharga. Pada proses pelaksanaan *kaleo-leo* hal yang sangat memungkinkan dan besar potensinya untuk terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh tokoh dan beberapa masyarakat setempat ialah adanya kehilangan nyawa pada proses pelaksanaan akibat kelamaan dalam menyelam, maka langkah efektif yang bisa dilakukan untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi ialah dengan tidak melaksankannya atau mengambil alternatif lain untuk memecahkan masalah seperti jalur hukum atau yang semisalnya.

## **2. Tinjauan Metode Hukum *Saddudz Dzari'ah* terhadap Tradisi *Kaleo-Leo***

Islam merupakan agama yang tidak hanya menjadikan al-Quran dan al-Hadist, *Ijma'*, *Qiyas*, sebagai satu-satunya dalam mengeluarkan sebuah hukum. Walaupun keempat sumber metodologi hukum di atas sudah menjadi kesepakatan

---

<sup>98</sup> Imaning Yusuf, 2013. Pembunuhan dalam perspektif hukum islam, vol.13, no.2, h. 3

para ulama'. Namun, ada beberapa metode lainnya yang masih diperselisihkan oleh para ulama, diantaranya: metode *Saddudz dzari'ah*. Hal ini tentunya, memberikan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang sempurna, dikarenakan banyak cabang-cabang ilmu yang begitu beragam sehingga mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman..

a. Pengertian *Saddudz Dzari'ah*

Secara bahasa kata *dzari'ah* (الذرائع) itu jamak dari kata *dzari'ah* (ذريعة) yang berarti perantara pada sesuatu, baik itu kepada sesuatu yang baik maupun buruk. Secara istilah *Saddudz dzari'ah* (سد الذريعة) yaitu menghambat jalan menuju sesuatu yang menjadi jalan kerusakan<sup>99</sup>

*Al-dzari'ah* adalah sarana dan sebab menuju kepada sesuatu. Dan kata *al-dzari'ah* pada asalnya orang-orang arab mengartikannya sebagai unta yang digunakan pemburu bertujuan menutupi dirinya agar bisa menangkap buruannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata bahwa *al-Dzari'ah* adalah segala sesuatu yang menjadi wasilah (perantara) dan jalan menuju kepada sesuatu. Namun, dalam pengertian para Fuqaha *al-Dzari'ah* ialah ungkapan yang mengarah kepada perbuatan yang haram, jikalau hal itu tidak sampai mengarah kepada sesuatu yang haram maka tidak ada dosa padanya. Oleh karenanya, dikatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah perbuatan yang nampaknya mubah (boleh) yang bisa menjadi wasilah (sarana) mengarah kepada perbuatan yang haram.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Iyadh Ibn naamii as-Salmii, *Ushul fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqiih jahluhu*, (Cet.I; Riyadh: Daarul Tadmiriyyah, 1426 H-2005 M), h.211

<sup>100</sup> Iyadh Ibn naamii as-Salmii, *Ushul fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqiih jahluhu*, h.211

Syeikh Abdullah juga mendefinisikan *Saddudz Dzari'ah* sebagai sesuatu yang apabila tujuannya akhirnya baik maka baik pula hasilnya, sebaliknya apabila tujuan akhirnya buruk maka hasilnya pun buruk.

أن ما أدى إلى المشروع فهو مشروع , وما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع

Artinya:

“Sesungguhnya, segala sesuatu yang (mubah) berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya dianjurkan, dan segala sesuatu yang berujung pada sesuatu yang buruk maka hukumnya pun buruk.”<sup>101</sup>

Dari pengertian yang disampaikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *Saddudz Dzari'ah* adalah metode yang dibuatkan oleh para ulama ushul fiqih berupaya untuk menjaga manusia agar tidak terjatuh pada kerusakan, yaitu dengan cara menutup semua jalan serta wasilah menuju kearah kerusakan yang jauh lebih besar.

b. Sumber *Saddudz dzari'ah*

Sebagian besar ulama menjadikan metode *Sadduzd Dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Hal itu berdasarkan pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ayat-ayat dan hadist yang akan dijadikan sebagai pendalilan mereka, sebagai berikut:

- 1) Al Qur'an. Salah satu yang menjadi rujukan hukum dalam kaidah *sadduzd dzari'ah* terdapat dalam Q.S al-An'am

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

<sup>101</sup> Abdullah Ibn Yusuf al-Jadi', *Taisir 'Ilmi Ushul Fiqhi* , (Cet.I, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1418 H-1997 M),h.203

Terjemahnya:

“Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa dasar pengetahuan.”<sup>102</sup>

Pada ayat di atas larangan kepada orang Islam untuk mencela atau menghina sesembahan yang dilakukan oleh orang kafir, karena hal itu akan mendatangkan kemudharatan kepada Allah, mereka akan menghina Allah sebagai balasan dari apa yang orang Islam lakukan kepada sesembahan mereka bahkan mereka akan semakin membenci Islam.

## 2) Hadis

Salah satu yang menjadi pertimbangan hukum yang ada dalam hadis pada metode *saddudz dzari'ah*

حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن أبيه, عن حميد بن عبد الرحمن, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله, وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل, فيسب أباه, و يسب أمه فيسب أمه<sup>103</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari hamid bin Abdirrahman, dari Abdillah bin 'Amru radhiallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Termasuk dosa besar, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu ditanyakan: wahai Rasulullah, bagaimanakah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri ? Nabi menjawab:

<sup>102</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.141

<sup>103</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *bab Layasubbu al-Rajulu Walidaihi*, Juz V, (Cet.V,Dimasyq: Dar Ibn al-Katsir, 1414 H-1993 M), h.2228

Seseorang yang melaknat bapak orang lain, lalu orang itu kembali melaknat bapaknya, seseorang yang melaknat ibu orang lain, lalu orang itu berbalik melaknat ibunya. (HR. Bukhari).

Dalil di atas dijadikan sebagai landasan keabsahan dalam penggunaan metode *saddudz dzari'ah* yaitu larangan dalam mencela orang lain, atau orang tua lain, karena orang tersebut dikhawatirkan akan mencela diri kita atau orang tua kita, maka pada tahap ini adanya sikap menahan diri untuk tidak terlibat dalam hal tersebut untuk mencegah mudharat yang lebih besar yang akan ditimbulkan.

Dari komparasi diatas jika dikonfersi ke dalam tradisi *kaleo-leo* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* menurut beberapa tokoh dan masyarakat yang ada di Buton Tengah bahwa tradisi *kaleo-leo* sangat membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo*, ada hal-hal yang harus dihindari dan tidak diinginkan untuk terjadi seperti pada proses penentuan benar dan salah dalam perkara ini, dimana akurasi kebenaran tidak ditentukan pada durasi seberapa lama seseorang tersebut bisa bertahan dalam menyelam. Maka hal ini akan menimbulkan prasangka buruk kepada orang yang dianggap kalah dalam menyelam, bahkan lebih jauh lagi akan menimbulkan fitnah kepada orang tersebut. Prasangka dan fitnah adalah perbuatan dosa yang sebisa mungkin dihindari. Oleh sebab itu perlu adanya pemutusan jalan-jalan atau *saddudz dzari'ah* yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut, supaya menjadi



jalan antisipasi agar tidak terjerumus dalam perkara tersebut, dan kehormatan dan nama baik masyarakat yang lain tetap terjaga.

Kedua, dalam hal penyelesaian permasalahan atau perkara orang lain tentu sangat baik untuk dilakukan tetapi dalam prosesnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan mudharat yang bisa berakibat merugikan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan beberapa tokoh dan masyarakat Buton Tengah bahwa validasi pada penentuan benar dan salah dalam perkara tradisi *kaleo-leo* ialah tergantung siapa yang lama dalam menyelam, tentu ini sangat berbahaya karena rentan akan mengakibatkan seseorang tenggelam dan bahkan meninggal, jika sampai pada tahap ini akan sangat banyak yang dirugikan, seorang ibu akan kehilangan suami, suami kehilangan istri, anak kehilangan orang tuanya dan sebaliknya. Oleh sebab itu, adanya *saddudz dzari'ah* yaitu pemutusan jalan-jalan yang akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Maka, penyelesaian masalah atau perkara dengan menggunakan tradisi *kaleo-leo* adalah kurang tepat dikarenakan banyak mudharat yang akan ditimbulkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul pandangan masyarakat Buton Tengah tentang tradisi *kaleo-leo* di Desa Gumanano perspektif Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* di Desa Gumanano merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan perkara dalam hal tuduh menuduh, adat ini telah dilaksanakan masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga ada beberapa proses pelaksanaannya yang berbeda dilakukan dengan beberapa tempat yang lain, tetapi tidak menghilangkan substansi pelaksanaannya.

Secara pelaksanaan proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* di bagi menjadi tiga pelaksanaan, yaitu: yang dilaksanakan di tepi laut, ada yang dilaksanakan di darat dengan menggunakan *katumbu* , ada juga yang dilaksanakan di darat dengan memanaskan air laut kedalam panci.

2. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* beragam namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, masyarakat mendukung penuh proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dikarenakan menjadi alat yang solutif dalam memecahkan permasalahan masyarakat yang sedang berselisih.

Kedua, masyarakat kurang mendukung pada proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* dikarenakan adanya mudharat yang ditimbulkan pada proses dan setelah proses pelaksanaannya.

3. Perspektif hukum Islam terhadap proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* di Desa Gumanano Kabupaten Buton Tengah dibagi menjadi dua: *pertama*, pada pendekatan *saddudz dzari'ah* dimana mudharat yang kemungkinan dihasilkan akan lebih besar secara komprehensif maupun eksplisit. Tidak ada pelarangan secara khusus, maka hukumnya adalah (mubah) namun jika ia mengarah pada kerusakan maka hukumnya bisa berubah menjadi terlarang. Pada proses pelaksanaan *kaleo-leo* tentu banyak mudharat yang akan dihasilkan, seperti kehilangan nyawa, fitnah, berprasangka buruk, hilangnya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, mencegah kemudharatan yang ditimbulkan itu lebih baik dibanding melakukan kebaikan yang lain.

*Kedua*, adapun hasil akhir dari proses pelaksanaan tradisi *kaleo-leo* penulis menganggap terlarang untuk dilakukan atau adanya penyimpangan pada keyakinan (*aqidah*) umat Islam dimana pada proses pelaksanaannya ada penghambaan dan permintaan untuk mendatangkan maslahat dan mudharat kepada selain Allah SWT.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para tokoh agama dan masyarakat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak dari pelaksanaan *kaleo-leo* tersebut sehingga tidak menghasilkan mudharat yang lebih besar.
2. Para masyarakat yang terlibat dalam perkara hendaknya mengambil alternatif lain dalam memecahkan masalahnya seperti jalur hukum, dikarenakan efektifitas dan akurasi keamanannya dan kebenarannya lebih besar.
3. Diharapkan untuk para pembaca kiranya untuk bisa memberikan masukan dan kritikan yang dapat membangun dan menyempurnakan penelitian ini.
4. Jika sekiranya ada yang tertarik untuk meneliti dan mengangkat kembali topic permasalahan tradisi *kaleo-leo* ini agar sekiranya dapat melakukan pembahasan lebih kompherensif dan terperinci serta lengkap sehingga bisa menutup kekurangan dan kelemahan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahanya. *Kementrian Agama RI*, Jakarta Timur:Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- A. Maeu, dkk. *Tradisi Kasebu Masyarakat Wasilomata di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah: 1930-2018*". Idea of History.
- Abdillah Abu Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al-Ja'fi, *bab Layasubbu al-Rajulu Walidaihi*, Juz V, (Cet.V,Dimasyq: Dar Ibn al-Katsir, 1414 H-1993 M), h.2228
- Abdul, Syakhrani, Wahab, Muhammad Luthfi Kamil. "*Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal.*" Vol. 5 No. 1 2022.
- Abubakar, Fauzi. "*Interaksi islam dengan budaya lokal dalam tradisi khanduri maulod pada masyarakat aceh.*" Vol. 21, no. 01 januari-juni 2016
- Al-Hajjaj bin Muslim Abu al Hasan al –Qasyiri al-Naisaburi, Shahih Muslim, Bab al-Aqdiyah, no.2577 , Juz 4 h.1985
- Al-Hajjaj bin Muslim Abu al Hasan al –Qasyiri al-Naisaburi, Shahih Muslim, Bab al-Aqdiyah, no.2577 , Juz 4 h.1994
- Al-hasan bin Ahmad bin ali bin musa al-khusrawjirdiy al-khurasan Abu Bakar al-baihaqi, *syu'bul iman*,no 6280, juz 9,(Cet, 1; Riyadh: Maktabah al-Rusyid li Al-nasyr wa al-Tawzi' 2003), h.75
- Alifuddin, Muhammad.."*Transformasi Islam dalam Sistem Sosial Budaya Orang Buton.*
- Arliman, Laurensius. "*Hukum adat di indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di indonesia.*" Vol. 5 No. 2, Mei 2018.
- Attamimi , Nadhir.Kaleo-leo, Tradisi Peradilan Adat Warga Pesisir Buton Selesaikan Sengketa", 26 Juni 2022,<https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6147454/kaleo-leo-tradisi-peradilan-adat-warga-pesisir-buton-selesaikan->

sengketa),

Bungin Burhan,” *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Data Profil dan Potensi Desa, Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024

Elvandari, Efita. “*Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi*”, Vol. 3 No.1, 2020.

Fira,” *Perubahan Sosial Ekonomi Desa Gumanano Setelah di tetapkan menjadi destinasi wisata Pantai Mutiara Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah*” Vol.7.No.1. Januari 2022.

Haeruddin,” *Ritual Cucurangi Pada Masyarakat Pasarwajo Kabupaten Buton, Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (November 2019):

Hajir M Nonci, *Sosiologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Haq. Abdul *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista,2006).

Hermawan , Sigit, Amirullah,*Metode penelitian Bisnis* (Cet.1; Malang:Anggota IKAPI,2016).

Hindaryatiningsih, Nanik.” *Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton*. Vol. 18 No. 2 Juli 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gumanano,\\_Mawasangka,\\_Buton\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Gumanano,_Mawasangka,_Buton_Tengah) diakses pada 21 Maret 2024 pukul 11.45

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buton\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buton_Tengah) diakses pada 21 Maret 2024 pukul 11.26

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6314408/buton> diakses pada 23 April 2024 pukul 20.20

Idaroyani ,Fransiska Neonnub1, Novi Triana Habsari.” *Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara*. Vol.08. No. 01 Januari 2018.

J anuar Ardhana Mahardhani, Hadi Cahyono.” *Harmoni masyarakat tradisi*

*dalam kerangka multikulturalise. Vol. 1 No. 1 Juli 2017.*

J.Lexy Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

Khoiriah,Rif'Atul Malik *Eksistensi Budaya Lokal Di Era Millenial (Studi Kasus Bahasa Korea di Masyarakat Cia-Cia)*, *Al-Munzir* 13 no. 1 (Mei 2020).

M.dahlan." *Islam dan Budaya Lokal Adat Perkawinan Bugis Sinjai*.Vol.1No.1 April 2013.

Ma'alim:" *Jurnal Pendidikan Islam* Vol, 3, No, 2, Desember 2022.

Maja Ibnu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Sunan Ibnu Majah, no. 2619,juz 2,(Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah),h 874

Majana, Sanuri ." *Perkawinan beleket menurut adat rejang di rejang lebong ditinjau dari hukum islam*.h.

Mamang, Etta Sangadji, *Sopiah, Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Marlinda Leni, & Wa Ode Hijrah," *Peranan Tokoh Adat Buton Di Tomia Dalam Penerapan Nilai-nilai Budaya Pasombo Pada Acara Adat Pengukuhan Gadis Remaja (Studi di Desa Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, Selami IPS Edisi 3, no. 47 (Juni 2018).*

Muhiden, Mohd. Abd. Rahman.." *Kedatangan Islam Kenusantara Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Ilmu. Vol. VII, No.2, Tahun 2008..*

Mujib. *Abdul Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh*, ( Jakarta: Kalam Mulia,1999).

Musthafa Muhammad al-Zuhaili, kitab qawaidul iqhiyyah wa tatbiqiha limadzabihi al-arba', *al-qawa'id al-fiqhiyyah al-asasiyyah*, jilid I (Cet. I; Dimasyq: Daarul fikr 1467 H-2006 M), h. 190

N, Hakim. " *Konflik Antara Al-' Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*". *Jurnal EduTech* Vol. 3 (2), (2017).


- Naamii Ibn Iyadh as-Salmii, *Ushul fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqiih jahluhu*, (Cet.I; Riyadh: Daarul Tadmiriyyah, 1426 H-2005 M), h.211
- Naamii Ibn Iyadh as-Salmii, *Ushul fiqh alladzi laa yasa'u al-Faqiih jahluhu*, h.211
- Perwira, Muhammad, Emmelia Nadira Satiti, Made prastayostitia Pradipta.” *Pengaruh Pengembangan Budaya Tradisi Buka luwur terhadap Kemajuan Pariwisata di Kabupaten Boyolali*. Vol.11No.1, 2015.
- Rahmat, "Analisis Hukum Adat Kaleo-Leo pada Masyarakat Gumanano, Kecamatan Mawasangka", 21 Februari 2018(<http://rahmatkajianbudaya.blogspot.com/2018/02/rahmat-mawasangka-analisis-hukum-adat.html>).
- Rapung. *Al-mulakhash fii ushul al-fiqh*, (Cet. I: Makassar Lembaga Perpustakaan dan penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).
- Rodin, Rhoni. “*Tradisi Tahlilan Dan Yasinan* Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2013.
- Roy, Muhammad Roy Purwanto1) , Sularno2), Eva Fadhillah4).” *Akulturasinya antara budaya lokal, fiqh dan tasawuf dalam pembentukan undang-undang martabat tujuh kesultanan buton*.
- Saepurohman.” *Tradisi aurodan di ujung selatan garut jawa barat*. Vol. 16 no.1, juni 2019.
- Setiawan, , *Provinsi Sulawesi Tenggara*, Kebudayaan 12, no. 2 Budiana. “*Revitalisasi Tari Linda Dan Lariangi Dalam Masyarakat Kota BauBau* (Desember 2017)
- Shofiyul. Moh Huda, *pengertian sejarah dan pemikiran ushul fiqh*, (kediri:STAIN kediri press,)
- SubagyoJoko. ”, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004).
- Sudjana Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1989).



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sulkarnaen , A.. “*Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis*”, Vol. 43 No.2, Desember 2017.
- Suprayoga Imam, Tabroni,” *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Syahbandir ,Mahdi.” *Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum*. No. 50 Edisi April 2010.
- Tech, Edu Jurnal . Vol. 3 (2). (2017).
- Toha, Mohamad Umar. “*Islam Dalam Budaya Jawa Perspektif Al-Qur’an*”, Vol. 18, No. 1, Mei 2020.
- Wahyuni, Afidah.”*Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer*.Vol.9.No.1.juni 2023.
- Wanulu, Rukyah.” *Makna Interaksi Simbolik Pada Proses Upacara Adat Cumpe dan Sampua Suku Buton di Samarinda*, Ilmu Komunikasi 4 no. 3 (2016).
- Warson. Achmad Munawir, Muhammad Fairuz, Al-Munawwir: *kamus Infonesia Arab*, (Surabaya: pustaka progresif,2007).
- Watulea, Ilham. *Hubungan antara musik dan sastra dalam upacara kahiya pada masyarakat mawasangka kabupaten buton tengah sulawesi tenggara*. Vol. 2, No. 2, Juni 2020.
- wayan , I sudirana “*Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia*”. Vol. 34, No 1, Februari 2019.
- Yanti, Fitri.” *Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterdone*. Vol. XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Yusuf Ibn Abdullah al-Jadi’, *Taisir ‘Ilmi Ushul Fiqhi* , (Cet.I, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1418 H-1997 M),h.203
- Yusuf Imaning, 2013. Pembunuhan dalam perspektif hukum islam, vol.13, no.2, h. 3

Zainal M. abidin.” *Islam dan tradisi lokal dalam perspektif multikulturalisme*. Vol VIII no 2 februari 2009.







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : La Ode Adi Yusri Tumada

Nim : 105261115920

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I La Ode Adi Yusri tumada - 105261115920

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.fib.uho.ac.id	6%
2	jurnal.ar-raniry.ac.id	4%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches < 2%





BAB III La Ode Adi Yusri tumada - 105261115920

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	6%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
3	epdf.pub Internet Source	2%
4	adoc.pub Internet Source	2%

Exclude quotes  Or  
Exclude bibliography  Exclude matches



115920

AB IV La Ode Adi Yusri tumada - 105261115920


ORIGINALITY REPORT

**4%** SIMILARITY INDEX      **4%** INTERNET SOURCES      **0%** PUBLICATIONS      % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	id.wikipedia.org Internet Source	2%
2	inilahjalansufi.blogspot.com Internet Source	1%
3	archive.org Internet Source	1%
4	hm-iqbal.blogspot.com Internet Source	1%
5	jurnal-unsultra.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 1%





BAB V La Ode Adi Yusri tumada - 105261115920

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	nurdanhafiblog.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off  
Exclude matches Off



## RIWAYAT HIDUP



La Ode Adi Yusri Tumada, lahir pada tanggal 12 Maret 1999 di pulau Muna, desa Katukobari, Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak pertama dari bapak La Ode Senti B dan Ibu Rufiati. Saat ini penulis tinggal di perumahan Jalan Pacerakkang no.175 A. Penulis pertama kali menempuh pendidikan SDN 2 Lantongau dan melanjutkan kembali di MIN 2 Buton Tengah sampai tahun 2011. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan SMPN 6 Buton Tengah pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di tahfiz Qur'an WI Kendari pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha dan disertai dengan do'a orang tua dalam menjalani akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Tradisi Kaleo-leo di Desa Gumanano Perspektif Islam"